

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI
MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK
HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

SKRIPSI



Oleh

**SALSABILA NUR HAJIDAH
NIM : 16520098**

**JURUSAN AKUNANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI
MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK
HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**SALSABILA NUR HAJIDAH
NIM : 16520098**

**JURUSAN AKUNANSI
FAKULTAS EKONOMI
UINVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI
MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK
HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

SALSABILA NUR HAJIDAH YUSUF
NIM : 16520098

Telah disetujui pada tanggal 2020

Dosen Pembimbing,

Hj. Yuliati, S.Sos., MSA
NIDT. 19730703 20180201 2 184

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Nur Hajidah Yusuf
NIM : 16520098
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO"

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 September 2020

Hormat saya,



Salsabila Nur Hajidah

NIM : 16520098

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan ridho-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan dengan kelancaran dan kemudahan. Semoga skripsi ini dapat selalu menjadi manfaat dan berkah untuk semua pihak.

Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selama ini tanpa lelah mendampingi, mendoakan, membantu dan menuntun saya

Terimakasih untuk Ibu saya, Ibu Mamlu'atul Charomah yang telah menyebut nama saya beribu-ribu kali dalam doa'anya. Terimakasih kepada Kakak Rafifatul Karimah yang selalu menjadi panutan terbaik saya.

Terimakasih kepada Ibu Yuliati S.E., M.SA selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu membimbing saya dan bersabar selama proses penyusunan skripsi hingga selesai

Terimakasih untuk teman-teman Nortaviuz dan Simfoni Fm yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan saya.

HALAMAN MOTTO

“Great goals don’t have limits”

Tujuan yang besar tidak mempunyai batas



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ Efektivitas Penerapan *Tapping box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Yuliati, S.Sos., MSA, yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan beserta masukan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.
5. Segenap staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Ayah, ibu, Bapak, Mama, kakak, adik-adik, saudara-saudaraku dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Semua pihak Bapenda Kabupaten Mojokerto atas kesempatan yang telah

diberikan kepada saya untuk dapat meneliti dan bersedia untuk memberikan pengetahuan yang baru.

8. Saudara, sahabat, teman dekat, kakak, guru dan pendamping saya Zuhdi Ihza Alhikam terimakasih atas kesabaran, waktu, loyalitas dan hal lain yang tidak dapat saya sebutkan satu satu yang telah dibagikan di proses penulisan ini.
9. Saudara-saudara saya Durrotun Nasihah, Emilda Firdiana Avis, Nadia Regita Naza dan Natasya Sayyidah. Terimakasih banyak atas seluruh hal yang telah dibagikan kepada saya.
10. Sahabat saya sejak SMA yang selama saya tinggal di Malang telah menemani saya selama proses penulisan, Mala, Sofie, Dudu, Conia, Anjumi, Ane, Meme, Refi, Fida, Bella. Sheila, Rida dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
11. Sahabat saya didunia perkuliahan Okky Twinny, Erma, Sahila, dan Adella, yang selalu bersabar dalam menemani saya dalam penulisan ini.
12. Teman terdekat saya di Jurusan Akuntansi Manda, Yusil, Suci dan Desy terimakasih atas ilmu dan segala bantuan yang diberikan dalam proses penulisan ini
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, doa dan segalanya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 05 September 2020

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المستخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teoritis	23
2.2.1 Teori Aksi Beralasan (<i>Theory of ReasonAction</i>).....	23
2.2.2 Konsep Efektivitas.....	23
2.2.3 Pajak	26
2.2.4 Pajak Daerah.....	28
2.2.5 Pajak Hotel	31
2.2.6 Wajib Pajak Hotel.....	32
2.2.7 Sistem Informasi.....	33
2.2.8 Sistem <i>Monitoring</i>	36
2.2.9 <i>Tapping Box</i>	38

2.2.10	Integrasi Islam	41
2.3	Kerangka Berfikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		44
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
3.2	Lokasi Penelitian	45
3.3	Subyek Penelitian	45
3.4	Objek Penelitian	46
3.5	Data dan Jenis Data	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Analisis Data	51
BAB IV		55
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		55
4.1	Paparan Data Perusahaan	55
4.1.1	Latar Belakang Badan Pendapatan Daerah Mojokerto.....	55
4.1.2	Visi & Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	59
4.1.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	62
4.1.4	Ruang Lingkup Kegiatan Instansi	63
4.1.5	Deskripsi Data Penelitian	64
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
4.2.1	Perkembangan Penerapan <i>Tapping box</i> sebagai <i>Monitoring</i> Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Mojokerto	72
4.2.2	Efektivitas Penerapan <i>Tapping box</i> sebagai <i>Monitoring</i> Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Mojokerto	84
4.2.3	Kendala Dalam Penerapan <i>Tapping box</i> Sebagai <i>Monitoring</i> pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto	99
4.2.4	Upaya Pemerintah dalam Menangani Kendala Penerapan <i>Tapping box</i> Sebagai <i>Monitoring</i> Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto	106
4.2.5	Analisis Integrasi Islam	113

BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 RAPBD Kabupaten Mojokerto 2019	2
Tabel 1.2 Jumlah Hotel di Kabupaten Mojokerto 2015-2019.....	3
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2017 dan 2018	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
Tabel 3.1 Target Pemasangan <i>Tapping box</i>	50
Tabel 4.1 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	52
Tabel 4.2 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	54
Tabel 4.3 Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	56
Tabel 4.4 Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi Bintang di Kabupaten Mojokerto	65
Tabel 4.5 Daftar Pemasangan <i>Tapping box</i> terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran	68
Tabel 4.6 Rekapitan Pemasangan <i>Tapping box</i> Wajib Pajak Hotel di Bapenda Mojokerto	71
Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2017 dan 2018	6
Tabel 4.8 Target Pemasangan <i>Tapping Box</i>	86
Tabel 4.9 Realisasi Pemasangan <i>Tapping Box</i>	87
Tabel 4.10 Daftar Sosialisasi <i>Tapping Box</i> Bulan Juli 2020.....	87
Tabel 4.11 Daftar Nama Wajib Pajak Hotel Penerima Pajak <i>Awards</i>	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.....	62
Gambar 4.2 Situs Pembayaran Pajak Daerah <i>Online</i> (Si Panjol).....	67
Gambar 4.3 Mekanisme Kinerja <i>Tapping Box</i> Aktif.....	80
Gambar 4.4 Mekanisme Kinerja <i>Tapping Box</i> Pasif.....	81
Gambar 4.5 SOP <i>Monitoring</i> Operasional <i>E-Billing System</i>	88






DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Lampiran 2: Biodata Peneliti

Lampiran 3: Lembar Wawancara

Lampiran 4: Data Dokumentasi



ABSTRAK

Yusuf, Salsabila Nur Hajidah. 2020. SKRIPSI. Judul:“Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto”

Pembimbing : Hj. Yuliati, S.sos., MSA.

Kata Kunci : *Tapping Box*, Pajak Hotel, *Monitoring*, Wajib Pajak

Penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel telah menjadi kebijakan baru di Bapenda Mojokerto sebagai salah satu kedisiplinan dalam mendongkrak PAD. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan asal-muasal diterapkannya *tapping box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan kontribusi dan rumus perhitungan dalam analisis rasio efektivitas guna mengetahui efektif tidaknya kebijakan yang telah diterapkan oleh Bapenda.

Hasil Penelitian menunjukkan penerapan *tapping box* dilakukan karena adanya kebijakan pembayaran pajak dengan *online system* dan *self asesment*. Kebijakan *tapping box* belum efektif karena belum memenuhi kelima implementasi. Kendala yang terjadi disebabkan tidak kooperatifnya wajib pajak, tenaga kerja dari Bapenda yang minim, gangguan pada perangkat *tapping box* dan jaringan internet. Upaya Bapenda dalam menanggulangi kendala adalah dengan berkomunikasi kembali dengan teknisi perangkat *tapping box*, bersosialisasi dan memberikan *reward* pada wajib pajak.

ABSTRACT

Yusuf, Salsabila Nur Hajidah. 2020. SKRIPSI. Title: "Tapping Box Effective Application Monitoring As The Area Tax Monitoring Of Hotel Taxites On Badan Pendapatan Daerah Kabuten Mojokerto"

Adviser : Hj. Yuliati, S.sos., MSA,

Keywords : Tapping Box, Hotel Tax, Monitoring, Mandatory Taxes

Tapping box application as hotel tax monitoring has become a new policy in Bapenda Mojokerto as one of the disciplines in jacking PAD. The purpose of this research is knowing the effectiveness and origin of the tapping box in the Bapenda Mojokerto.

This type of research is qualitative with a descriptive approach. The data used in this study is primary and secondary. Data collection techniques are done with interviews, observation and documentation. A descriptive analysis of this research, uses contribution and calculation formulas in effectiveness ratios to see whether policies have been implemented by Bapenda..

This research revealed that the tapping box application was carried out in connection with the tax payment policy with the online system and self assessment. The tapping box policy has not been effective because it has not met the fifth implementation The resulting constraints were due to the uncooperation of his taxpayers, the less workers from Bapenda, interference on a tapping box device and an Internet network. Bapenda's attempt to overcome obstacles is communicating back with tappin device technician, socializing and rewarding the taxpayers.

المستخلص

يوسف, سلسبيلة نور حاجدة. 2020 , العنوان : "فعالية التطبيق على صندوق التنصت الضريبي كمرقبة للضرائب المحلية على دافعي الضرائب الفندقيين المسجلين في وكالة الإيرادات الإقليمية في Mojokerto"

المشرفة : الحاجة يلىتى , الماجستير

كلمات الرئيسية : صندوق التنصت, ضريبة الفندق, المراقبة, دافع الضرائب

أصبح التنصت على تطبيق الصندوق باعتباره مراقبة ضرائب الفنادق سياسة جديدة في وكالة الإيرادات الإقليمية Mojokerto كأحد التخصصات في PAD. الغرض من هذا البحث هو معرفة فعالية وأصل صندوق النقر في وكالة الإيرادات الإقليمية Mojokerto.

يستخدم هذا البحث نهجا وصفيا نوعيا. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بيانات أولية وثانوية. تتم تقنية جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. يستخدم التحليل الوصفي في هذه الدراسة معادلات المساهمة والحساب في تحليل نسبة الفعالية من أجل تحديد فعالية السياسات التي تم تنفيذها بواسطة وكالة الإيرادات الإقليمية.

تشير نتائج هذا البحث أن تطبيق صناديق التنصت الضريبي تم بسبب سياسة دفع الضرائب بنظام إلكتروني وتقييم ذاتي. لم تكن سياسة التنصت فعالة لأنها لم تحقق جميع التطبيقات الخمسة. ترجع المشكلات التي تحدث إلى دافعي الضرائب غير المتعاونين ، وقلة العمالة من وكالة الإيرادات الإقليمية ، وتعطيل جهاز صندوق التنصت وشبكة الإنترنت. وتشمل جهود وكالة الإيرادات الإقليمية في التغلب على العقبة تتمثل في التواصل مرة أخرى مع فني صندوق التنصت ، والتواصل الاجتماعي ومنح المكافآت لدافعي الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sangat gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang guna memajukan dan mensejahterakan negaranya. Pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada dana dalam negeri maupun luar negeri. Tidak ada satupun negara yang berhasil melakukan pembangunan tanpa disertai adanya dana. Namun tentu saja, Indonesia akan berusaha mendapatkan dana yang lebih besar yang bersumber dari dalam negeri daripada luar negeri, agar dapat mengurangi utang luar negeri. Menurut Riska Suardani, dkk (2017:2), pengupayaan pendapatan dana dapat berasal daridalam negeri, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya menjadi sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, terdapat 3 sumber penerimaan Negara yaitu : 1) Penerimaan dari sektor Pajak ; 2) Penerimaan dari sektor Non Pajak ; dan 3) Penerimaan Hibah.

Pajak merupakan suatu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Purnamawati, dkk (2015:4), pajak merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutannya harusberdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Jatmiko, 2006:1), pajak memberikan peranan yang sangat dominan karena pajak

merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara sebagai cerminan dari partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh Perundang-undangan. Pajak memiliki kontribusi yang besar tidak hanya bagi negara tapi juga bagi suatu daerah. Pajak daerah sebagai tulang punggung perekonomian suatu daerah dapat dilihat pula dalam tabel 1.1 ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2019

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	PENDAPATAN	2.513.655.645.307,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	501.070.335.477,00
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	298.820.000.000,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	45.339.540.726,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah yayang Dipisahkan	4.881.881.601,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.881.881.601,00

Sumber https://mojokertokab.go.id/upload/0-3_ringkasan.pdf, tahun 2019 (Data Diolah)

Salah satu jenis pajak daerah di Mojokerto yang memiliki potensi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan destinasi dan kreativitas pemerintah dalam membangun pariwisata di Mojokerto adalah Pajak Hotel. Menurut Rasmini (2018: 01), pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu penopang pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi yang kontinu dalam APBD karena perkembangan pajak hotel kian meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hotel yang ada di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil informasi yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah hotel

di Kabupaten Mojokerto sejak 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel 1.2:

Tabel 1.2
Jumlah Hotel di Kabupaten Mojokerto 2015-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	142	161	168	176	182

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020 (Data diolah)

Pemungutan pajak hotel dilakukan secara *self assessment system* atau pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*), penerapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Mitha dan Lely (2019:3) mengungkapkan bahwa penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak memberikan beberapa risiko salah satunya adalah kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Pajak Hotel merupakan salah satu penopang pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak berbasis sistem informasi untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Karena apabila pelaksanaan ini tanpa disertai pengawasan yang efisien, akan terjadi manipulasi dan menguntungkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kecurangan pajak berupa penggelapan pajak hingga mencapai jumlah yang besar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Mengingat kepatuhan merupakan faktor penting penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana salah satunya adalah lemahnya sistem administrasi.

Menyadari akan lemahnya sistem administrasi pajak yang berlaku sehingga muncul beberapa kasus hotel yang terjerat ke ranah hukum akibat kecurangan pajak (Mitha dan Lely, 2019:8), maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan Modernisasi Perpajakan, yakni dalam bentuk *e-tax* (perpajakan *online*/ elektronik). Beberapa jenis sistem informasi perpajakan adalah sebagai berikut : 1) *E-registration* (sistem pendaftaran WP dengan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan sistem DJP) ; 2) *E-NPWP* (aplikasi untuk mendaftarkan karyawan secara massal); 3) *E-Filling* (aplikasi penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*) ; 4) *E-SPT* (aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara *online*) ; 5) *E-Payment* (sistem pembayaran pajak yang dilakukan WP secara *online* yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak) dan 6) *E-Monitoring* (sistem *monitoring* yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat bernama *tapping box*).

Langkah lain yang dilakukan dalam pembaharuan sistem administrasi perpajakan adalah penerapan sistem *Monitoring* Pelaporan Pembayaran Pajak

(MP3) dalam bentuk *e-payment*. Sistem ini merupakan salah satu sistem administrasi yang cukup canggih dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada wajib pajak. Sekaligus terjadinya transparansi antara kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun petugas pajak.

Pertimbangan diatas melatar belakangi pembentukan Peraturan yang mengatur penerapan *monitoring* ini, yakni Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang *Pembayaran Dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Secara Elektronik*. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk : 1) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak; 2) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak; 3) Meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; 4) Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang disetorkan; dan 5) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak

Pelaksanaan *monitoring* pajak daerah yang dilakukan di Badan Pendapatan Mojokerto, akan dilakukan dengan sebuah alat yang disebut *tapping box*. Menurut Riska Suardani, dkk (2017:05), *tapping box* adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh *printer point of sales* yang digunakan oleh wajib pajak. *Tapping box* merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile (GSM)* keserver Badan Pendapatan Daerah (Desta, 2019:03). Pelaksanaan *monitoring* pajak hotel ini, menggunakan *tapping box* sebagai alat yang memproses data transaksi hotel secara *real time*, kemudian menyalurkan tiap

transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke *server* yang terpasang di *handphone* atau komputer petugas yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah. Sehingga, pihak Bapenda akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di Hotel tersebut setiap harinya.

Hasil Penelitian oleh Mitha dan Lely (2019:06) mengungkapkan bahwa penerapan alat perekam transaksi (*Tapping box*) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian mereka juga menjelaskan bahwa penerapan alat *Tapping box* lebih mendorong kembali wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan *tapping box* akan memberi kemudahan bagi Bapenda untuk mengawasi pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak hotel hingga akan ada transparansi antara kedua belah pihak.

Penerapan *tapping box* mendorong wajib pajak untuk tidak memanipulasi pembayaran pajak, sehingga nominal pajak yang dilaporkan akan *real* sesuai dengan transaksi harian wajib pajak. Penerapan *tapping box* terbukti telah mendongkrak penerimaan pajak daerah di Mojokerto dan dapat dijelaskan dari tabel 1.3 berikut

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2017 dan 2018

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
1.	2017	Sebelum pemasangan <i>tapping box</i>	Rp. 312.444.817.423,67
2.	2018	Sesudah pemasangan <i>tapping box</i>	Rp. 344.649.854.258,76
Jumlah Peningkatan			Rp. 32.205.036.835,09

Sumber: Bapenda Kabupaten Mojokerto (Data diolah)

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp 312.444.817.423,67 sebelum adanya pemasangan *tapping box*. Pemasangan *tapping box* mulai aktif dioperasikan pada tahun 2018 dan berhasil menopang penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 344.649.854.258,76. Peningkatan pada tahun 2017 ke 2018 terjadi hingga sebesar 0,9% dengan jumlah Rp. 32.205.036.835,09. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* mempunyai pengaruh besar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tergolong belum lama dalam menerapkan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah. Penerapan yang dilakukan baru dilakukan pada tahun 2016 yang tergolong masih singkat apabila dibandingkan dengan daerah lain. Namun, apakah penerapan sistem ini telah efektif? Apakah penerapan sistem ini efektif sesuai standar yang berlaku? Apakah penerapan sistem ini efektif sesuai target yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto ini sendiri?

Penulis ingin meneliti bagaimana *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Keunikan penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulunya adalah penelitian dilakukan di kota Mojokerto yang bukan termasuk kota besar berbeda dengan penelitian terdahulu yang berlokasi di Jakarta. Sehingga kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak Bapenda Kabupaten Mojokerto dan Wajib pajak hotel akan berbeda.

Informasi-informasi yang diambil dari penelitian ini sebagian besar merupakan hasil dari wawancara langsung dari subyek penelitian, berbeda dari penelitian terdahulu yang melakukan penelitian berdasarkan data. Lokasi, subyek, fokus penelitian juga berbeda berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki peneliti. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka judul penelitian ini adalah **"Efektivitas Penerapan *Tapping box* Sebagai *Monitoring Pajak Daerah* terhadap *Wajib Pajak Hotel* Di *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto*".**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah di Bapenda Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah di Bapenda Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan baik kepada penulis, masyarakat serta akademisi mengenai Penerapan *Tapping box* sebagai *Monitoring* Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar di Bapenda Mojokerto. Disamping itu, bagi penelitian sejenis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto selaku pihak yang menerapkan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah untuk mengetahui pendapat pihak hotel yang sudah maupun belum memasang perangkat *tapping box* dan kendala yang dihadapi saat penggunaan perangkat tersebut serta harapan dari pihak hotel mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya serta memberikan manfaat untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru ataupun yang dapat melengkapi kebijakan mengenai penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Ni Putu Mitha Pratiwi dan Ni Ketut Lely Aryani, 2019, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan <i>Tapping box</i> pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.	Kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, <i>tapping box</i> .	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.	Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan penerapan alat perekam transaksi (<i>Tapping box</i>) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan penerapan alat <i>Tapping box</i> akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
2.	Desta Riska,	<i>Tapping box</i> ,	Penelitian	Hasil penelitian

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Fauzi, 2019. Penggunaan <i>Tapping box</i> Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah. (Studi Di Kota Bandar Lampung)	Penanggulang-an Tindak Pidana Korupsi Pajak	kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder	menunjukkan penggunaan <i>Tapping box</i> dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) merupakan sistem pengawasan/ <i>monitoring</i> pemungutan pajak daerah secara elektronik (<i>E-Billing</i>) memanfaatkan teknologi modern yaitu <i>Tapping box</i> dan pemerintah lebih banyak menggunakan upaya non-penal kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana korupsi pajak daerah. Faktor penghambat paling dominan penggunaan <i>Tapping box</i> dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, faktor kesadaran pengusaha (wajib pajak) yang masih kurang akan pentingnya menjaga data dan perangkat.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p><i>Tapping box</i> yang telah terpasang, serta faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, serta tim pengawas <i>Tapping box</i>, dan petugas pajak (fiskus) yang masih kurang tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya.</p>
3.	<p>Satrio Luhur, 2018, Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi <i>Go-Food</i> Dan <i>Tapping box</i></p>	<p>Pajak Restoran, <i>Go-Food</i>, <i>Tapping box</i>.</p>	<p>metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan metode pustaka. Sedangkan untuk teknik pembahasan menggunakan teknik pembahasan deskriptif kualitatif.</p>	<p>Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah penerimaan pajak restoran di Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir tergolong sangat baik dari segi pertumbuhan, namun efektivitasnya justru menurun setelah pemerintah mulai memasang <i>Tapping box</i>.</p>
4.	<p>Rizka Intan Gumilang,</p>	<p>Sistem MP3, Profesionalis</p>	<p>Metode quota</p>	<p>1) Sistem <i>Monitoring</i> Pelaporan</p>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	2017, Pengaruh Penerapan Sistem <i>Monitoring</i> Pelaporan Pembayaran Pajak dan Profesionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	-me, Kepatuhan Wajib Pajak	sampling. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengambilan kuisioner. Analisisnya adalah regresi linier berganda.	Pembayaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Profesionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Sistem <i>Monitoring</i> Pelaporan Pembayaran Pajak dan Profesionalisme secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Ni Luh Putu Riska Suardani, Gusti Ayu Purnamawati, Putu Sukma Kurniawan, 2017, Efektivitas Pelaksanaan <i>Monitoring</i> Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng.	Efektivitas, <i>Monitoring</i> , Pajak Hotel, Sistem Informasi	Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder.	1) latar belakang pelaksanaan <i>monitoring</i> pajak hotel adalah untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam rangka penerapan <i>self assessment system</i> dalam pemungutan pajak, 2) pelaksanaan <i>monitoring</i> pajakhotel ini belum berjalan dengan efektif apabila dilihat dari nilai koefisien efektivitas yang menunjukkan nilai 33,33%, 3)kendala yang terjadi dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> pajak ini

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				berupa kendala secara teknis dan non teknis, 4) upaya yang dilakukan BKD dalam menanggulangi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak
6	Adityo R Dimas dan Fendy Krisdiyono2, 2015, Sistem Informasi Pelaporan Pajak Hotel Secara <i>Online</i> Pada Dinas Pendapatan Kota Pasuruan(Jawa Timur).	Aplikasi dan Sistem <i>Online</i> .	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.	Teknologi yang diterapkan oleh Masing masing hotel di wilayah Kota Pasuruan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di sektor pariwisata, sampai saat ini masih sulit untuk dikontrol dalam hal penyampaian sistem. Pelaporan pajak hotel dan pajak pendapatan lainnya. Tujuan Pembuatan Sistem Pelaporan Pajak Hotel secara <i>online</i> ialah untuk memperoleh capaian peningkatan pendapatan dari setoran pajak. Dari implementasi sistem <i>online</i> diperoleh peningkatan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				pendapatan sejumlah 94,33% jika dibandingkan dengan metode pelaporan secara manual.
7.	Widiputra dan Seno, 2014, Pengawasan Pajak Dalam Administrasi Perpajakan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).	pengawasan, pajak, teknologi informasi	Metode quota sampling. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengambilan kuisioner. Analisisnya adalah regresi linier berganda.	Direktorat Jenderal Pajak dalam mendesain suatu sistem maupun aplikasi baik itu SIDJP maupun <i>aproweb</i> yang digunakan untuk mengawasi Wajib Pajak mudah dalam penggunaannya dan kesalahan yang ada dapat teridentifikasi dengan baik. Pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dari segi sistem teknologi informasi hambatan yang ada adalah cenderung lambatnya sistem pada saat penggunaannya, serta masih kurangnya jumlah <i>account representative</i> (AR) yang bertugas mengawasi Wajib Pajak. Serta dalam melaksanakan pengawasan langsung

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				dengan mengunjungi Wajib Pajak (<i>visit</i>) tersebut cenderung Wajib Pajak menghindari adanya inspeksi yang dilakukan oleh pegawai pajak, sehingga dalam hal ini perlu adanya tindakan pengawasan yang lebih.
8	Sunandar, 2012, Evaluasi Penerapan Sistem <i>Online</i> Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta	Analisis biaya manfaat, sistem <i>online</i> , Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif-kualitatif	Berdasarkan hasil analisis biaya manfaat yang dilakukan untuk menggambarkan kepatuhan Wajib Pajak <i>online</i> dalam melakukan pembayaran pajak pada 24 periode/bulan mulai Juli 2009 sampai dengan Juni 2011 dengan metode <i>Net Present Value</i> (NPV) diperoleh nilai NPV lebih besar dari 0 (nol) artinya penerapan sistem <i>online</i> Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta telah memberikan peningkatan penerimaan pajak dari

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				hasil pengawasan sistem <i>online</i> pajak yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sehingga penerapan Sistem online pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada periode Juli 2009 sampai dengan Juni 2011 telah memenuhi azas efisiensi dalam pemungutan pajak (<i>economy of collection</i>).

Sumber: data diolah, 2020

Data diatas merupakan beberapa gambaran dari penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan *monitoring* berbasis sistem informasi pajak daerah. Sehubungan dengan penelitian kali ini, berikut adalah persamaan dan perbedaannya.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Terbaru
1.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan <i>Tapping box</i> pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan menggunakan data yang tersaji di <i>Tapping box</i> • Penelitian ini mengukur keefektivan dilakukannya <i>monitoring</i> pajak daerah khususnya pajak hotel • Penelitian ini juga meneliti tentang pengawasan /<i>monitoring</i> terhadap wajib pajak hotel • Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yang dituju lebih luas, yaitu wajib pajak hotel secara umum (bukan berdasarkan Badan Keuangan) • Penelitian yang dilakukan tidak mengurcut terhadap pengaruh <i>monitoring</i> • Pengukuran keefektivan <i>monitoring</i> didasarkan pada kepatuhan wajib pajak hotel 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yang dituju lebih difokuskan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. • Penelitian difokuskan pada <i>tapping box</i> sebagai <i>monitoring</i> pajak daerah • Pengukuran keefektivan penerapan <i>tapping box</i> didasarkan pada kuantitas meningkatnya pembayaran pajak oleh wajib pajak hotel yang terdaftar di Bapenda Mojokerto
2.	Penggunaan <i>Tapping box</i> Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah. (Studi Di Kota Bandar Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang diambil untuk penelitian didapat dari <i>tapping box</i>. • <i>Tapping box</i> dalam penelitian sebagai kebijakan dalam mencegah manipulatif oleh wajib pajak • Penelitian dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • .Objek penelitian tidak berlokasi di Badan/Dinas Pendapatan Daerah. • Penelitian dilakukan dalam konteks tindak pidana. • Peneliti meneliti guna mengetahui peranan 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto • Penelitian dilakukan dalam konteks kebijakan • Peneliti melakukan penelitian guna mengetahui

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Terbaru
		dengan menggunakan metode kualitatif	<i>tapping box</i>	efektivitas penerapan <i>tapping box</i>
3.	Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi <i>Go-Food</i> Dan <i>Tapping box</i>	<ul style="list-style-type: none"> Data yang diambil untuk penelitian didapat dari <i>tapping box</i> <i>Tapping box</i> dalam penelitian sebagai kebijakan dalam mencegah manipulatif oleh wajib pajak Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian tidak berlokasi di Badan/Dinas Pendapatan Daerah. Penelitian berfokus pada wajib pajak restoran Penelitian dilakukan guna mengetahui penerimaan pajak setelah berlakunya teknologi <i>go food</i> dan juga <i>tapping box</i> Pemeliti melakukan analisis mengenai penerimaan pajak restoran. 	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto Penelitian berfokus pada wajib pajak hotel. Penelitian dilakukan guna mengetahui penerimaan pajak hanya setelah berlakunya <i>tapping box</i> Pemeliti melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan <i>tapping box</i>
4	Pengaruh Penerapan Sistem <i>Monitoring</i> Pelaporan Pembayaran Pajak dan Profesi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian yang dilakukan berdasarkan <i>monitoring</i> yang dilakukan terhadap wajib pajak 	Objek penelitian yang dituju lebih luas, yaitu wajib pajak hotel secara umum (bukan berdasarkan Badan Keuangan).	Objek penelitian yang dituju lebih difokuskan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. <ul style="list-style-type: none"> Penelitian difokuskan pada penerapan <i>tapping box</i>. Sebagai <i>monitoring</i> pajak daerah.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Terbaru
		<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengukur keefektifannya dilakukannya <i>monitoring</i> pajak daerah. • Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan tidak berfokus pada penerapan <i>tapping box</i>. Pengukuran keefektifan <i>monitoring</i> didasarkan pada kepatuhan wajib pajak hotel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran keefektifan <i>monitoring</i> didasarkan pada kuantitas meningkatnya pem bayaran pajak oleh wajib pajak hotel yang terdaftar di Bapenda Mojokerto
.5	Efektivitas Pelaksanaan <i>Monitoring</i> Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng.	<ul style="list-style-type: none"> • Keefektifan diukur dari naiknya kuantitas pembayaran pajak oleh wajib pajak hotel di daerah Badan Keuangan. • Fokus penelitian mendetail terhadap <i>monitoring</i> yang dilakukan pada wajib pajak hotel • Penelitian yang dilakukan menggunakan data yang tersaji di <i>Tapping box</i> • Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. • Data yang menjadi acuan adalah industri perhotelan yang ada di Kabupaten Buleleng. • Penelitian ini tidak hanya berfokus pada <i>monitoring</i> berbasis sistem informasi, tapi juga meneliti tentang perkembangan hotel di Kabupaten Buleleng 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. • Data yang menjadi acuan adalah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. • Penelitian ini tidak mendetail mengenai perkembangan hotel yang ada di Mojokerto

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Terbaru
6	Sistem Informasi Pelaporan Pajak Hotel Secara <i>Online</i> Pada Dinas Pendapatan Kota Pasuruan (Jawa Timur).	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian ini membahas mengenai pelaporan pembayaran pajak daerah • Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan di Daerah • Peneliti dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini tidak berfokus pada pengawasan/<i>monitoring</i> pelaporan pembayaran pajak • penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Pasuruan (Jawa Timur). • Penelitian ini lebih dominan meneliti tentang mekanisme sistem informasi pelaporan pajak hotel secara <i>online</i> • Pengawasan/<i>monitoring</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada <i>monitoring</i> pajak daerah • Obyek penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto • Penelitian ini lebih dominan pada penerapan <i>tapping box</i>. Sebagai <i>monitoring</i> pajak daerah
7	Pengawasan Pajak Dalam Administrasi Perpajakan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian didasarkan pada pengawasan/<i>monitoring</i> yang dilakukan di Badan Keuangan • Obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti lebih spesifik yaitu Badan Keuangan. • Peneliti dilakukan dengan menggunakan 	<p>yang dilakukan merujuk kepada administrasi perpajakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. • Pengawasan/<i>monitoring</i> yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan/<i>monitoring</i> yang dilakukan merujuk kepada pelaporan pembayaran pajak • Obyek penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto • Pengawasan/<i>monitoring</i> yang dilakukan di penelitian terbaru dapat bersifat <i>offline</i> maupun

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Terbaru
		metode kualitatif	dilakukan di penelitian tersebut masih bersifat <i>offline</i> . <ul style="list-style-type: none"> • Subyek penelitian tidak merujuk kepada wajib pajak 	<i>online</i> <ul style="list-style-type: none"> • Subyek penelitian merujuk kepada wajib pajak.
8.	Evaluasi Penerapan Sistem <i>Online</i> Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada penelitian ini adalah wajib pajak daerah dan termasuk didalamnya wajib pajak hotel. • Penelitian dilakukan pada Dinas pelayanan pajak yang ada di daerah masing-masing. • Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Hal yang menjadi focus peneliti adalah evaluasi • Penelitian yang dilakukan didetailkan pada penerapan sistem online pada pembayaran pajak • Penelitian dilakukan dengan berfokus pada wajib pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hal yang menjadi fokus peneliti lebih condong pada efektivitas • Penelitian yang dilakukan didetailkan pada penerapan <i>tapping box</i> sebagai pengawasan pembayaran pajak Penelitian dilakukan dengan berfokus pada wajib pajak hotel saja.

Sumber data diolah: 2020

Tabel diatas menunjukkan perbedaan dan persamaan dari masing-masing penelitian terdahulu dan penelitian terbaru. Masing-masing berbeda dari subyek penelitian, lokasi penelitian dan data penelitian yang didapatkan. Masing-masing

memiliki kesamaan pula dalam fokus penelitiannya, obyek penelitian dll. Hal yang tidak terdapat dipenelitian terdahulu dan ingin dikembangkan oleh penulis adalah hasil dari efektivitas penerapan *monitoring* berbasis sistem informasi pada Bapenda Mojokerto. Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan wawasan lebih mengenai hal tersebut

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Aksi Beralasan (*Theory of ReasonAction*)

Penelitian ini menggunakan teori aksi beralasan atau *theory of reason action* karena teori ini mampu menjelaskan sikap atau perilaku suatu individu dalam melaksanakan kegiatan. Imeldai (2012:63) mengungkapkan bahwa teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tujuan perilaku untuk melakukannya dimana terdapat tiga (3) komponen dari teori ini, yaitu : niat berperilaku, sikap dan norma subjektif.

Relevansi teori aksi beralasan dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku dan niatnya dalam melakukan suatu tindakan seperti melaksanakan kebijakan *monitoring* pajak dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari kebijakan *monitoring* serta pengaruhnya terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

2.2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2017: 59) merupakan ukuran seberapa jauh pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran atau output sedangkan masalah

penggunaan masukan atau *input* tidak terlalu menjadi perhatian utama. Sedangkan menurut Drajat (2012: 126) efektivitas yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan sejauh mana perencanaan suatu hal dapat terlaksana atau tercapai. Selain itu menurut Kholik (2019: 31) efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan keberhasilan apabila dilihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti tingkat efektivitasnya semakin tinggi.

Teori efektivitas menurut Dunn (2017: 429) adalah berkaitan dengan pencapaian atau hasil yang dicapai dari suatu alternatif kebijakan, atau mencapai tujuan dari suatu tindakan. Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut.

Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi agar implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif (Riant, 2014: 707-710) :

- a. Tepat kebijakan, ketepatan suatu kebijakan dinilai dari sejauh mana suatu kebijakan tersebut berkaitan dengan suatu tindakan atau metode yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut telah dirancang sesuai dengan karakter masalah dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (mempunyai misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana atau dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah suatu target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang telah ada.
- d. Tepat lingkungan. Lingkungan internal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antara perancang/pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Pertama, *Policy Acceptance* yakni masyarakat memahami kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah memahami kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Kedua, *Policy adoption*, yakni masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Ketiga, *Strategic Readiness*, yakni masyarakat bersedia untuk melaksanakan

atau menjadi bagian dari suatu kebijakan, dan pemerintah bersedia menjadi pelaksana kebijakan.

Mardiasmo (2018:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan tersebut, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2018:136), adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana yang dijadikan tolak ukur dalam suatu efektivitas adalah seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Handoko (2015:7) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu kemampuan untuk menentukan tujuan serta peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau sasaran yang telah dicapai dalam suatu program, kegiatan atau organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

2.2.3 Pajak

2.2.3.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Suptono (2016:15) mendefinisikan pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam pemerintahan.

2.2.3.2 Sistem Pemungutan

Berikut ini akan dijelaskan mengenai sistem pemungutan pajak, sistem perpajakan dapat disebut metode atau cara mengelola uang pajak terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan

wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada sistem ini Wajib Pajak lebih bersifat aktif tanpa adanya campur tangan dari fiskus. Disini fiskus yang bertugas untuk mengawasi Wajib Pajak

3. *With Holding System*. Merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.3.3 Jenis Pajak

Menurut Erly (2016:19), berikut adalah pajak sesuai dengan lembaga pemungutnya :

1. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

2.2.4 Pajak Daerah

2.2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2018:05) mendefinisikan pajak daerah sebagai suatu pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah dan ditujukan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak Daerah dapat disebut juga sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim, 2012: 202).

2.2.4.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan, sebagaimana tersebut di bawah. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- a. Jenis pajak daerah tingkat I (Provinsi) terdiri atas:
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan

- Pajak Rokok
- b. Jenis pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri atas:
- Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Bea Perolehhaatas Tanah dan Bangunan

2.2.4.3 Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada Peraturan Pemerintah.. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan

daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud sebagai Objek Pajak.

2.2.5 Pajak Hotel

2.2.5.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011, Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Menurut (Siahaan, 2016:246), terdapat beberapa terminologi dalam pemungutan pajak hotel sebagai berikut

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel

- e. Bon pembayaran (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak

2.2.6 Wajib Pajak Hotel

2.2.6.1 Subjek Pajak

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik menjelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

2.2.6.2 Wajib Pajak

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Cara Pemungutan Pajak Hotel menyebutkan bahwa Wajib pajak hotel adalah badan atau orang pribadi yang membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk pula perangkat daerah yang melakukan kegiatan dengan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD yang dalam melakukan operasinya menggunakan jasa hotel.

Secara garis besarnya, wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel

yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan. Apabila disimoukan, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.2.7 Sistem Informasi

2.2.7.1 Definisi Sistem Informasi

Menurut Sutedjo (2012:14) sistem informasi (SI) adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan, serta mendistribusikan informasi tersebut. Sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol.

Menurut Susanto (2017:55), sistem informasi merupakan kumpulan kcdari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Menurut Kadir (2014:10), sistem informasi adalah kombinasi dari sejumlah komponen yang akan memproses data menjadi informasi untuk mencapai

suatu sasaran atau tujuan.

2.2.7.2 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi menerima sumber data sebagai *input* dan memprosesnya sebagai informasi berupa *outputnya*. Komponen yang terlibat di dalam sistem informasi mendayagunakan agar sistem informasi mencapai tujuan. Terdapat beberapa komponen-komponen sistem yakni sebagai berikut (Susanto , 2017:61) :

1. Perangkat Keras (*hardware*). Merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
2. Perangkat Lunak (*software*). Merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer
3. Manusia (*brainware*). Merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan, dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut
4. Prosedur (*procedure*). Merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama
5. Basis Data (*database*). Merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer
6. Jaringan Komunikasi (*communication network*). Merupakan

kumpulan *hardware* dan *software* yang sesuai (*compatible*) yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain.

2.2.7.3 Jenis-jenis Sistem Informasi Perpajakan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada perubahan sistem manual menjadi sistem *online* maka Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan atau aturan baru mulai melakukan reformasi dalam bidang perpajakan sehingga muncul beberapa pelayanan perpajakan yang sudah menggunakan sistem informasi secara elektronik atau *online*. Berikut adalah jenis layanan pajak yang menggunakan sistem *online* menurut Leliya dan Afiyah (2016: 38) :

1. *E-Registration*. Yaitu sistem pendaftaran WP dengan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan sistem DJP.
2. *E-NPWP*. Yaitu aplikasi untuk mendaftarkan karyawan secara massal.
3. *E-Filling*. Yaitu aplikasi penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*
4. *E-SPT*. Yaitu aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara *online*.
5. *E-Payment*. Yaitu sistem pembayaran pajak yang dilakukan WP secara *online* yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak.

Hingga saat ini penerapan *e-payment* masih terbatas untuk pembayaran PBB dan PPh Final.

6. *E-Monitoring*. Yaitu sistem *monitoring* yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat bernama *tapping box*. *E-Monitoring* dengan perangkat *tapping box* ini dilakukan untuk Pajak Daerah yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.2.8 Sistem *Monitoring*

2.2.8.1 Definisi *Monitoring*

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2016:28). Umumnya, *monitoring* digunakan dalam *checking* antara kinerja dan target yang telah ditentukan. *Monitoring* adalah pengawasan yang berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari seluruh kegiatan organisasi. Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). *Monitoring* dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah

perbaikan yang berkesinambungan. Indikator yang menjadi acuan *monitoring* adalah output per proses atau per kegiatan.

Umumnya, pelaku *monitoring* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (*self monitoring*) maupun atasan atau supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam penerapan sistem *monitoring*, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual.

Pada dasarnya, *monitoring* memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu *compliance monitoring* dan *performance e-monitoring* (Mercy, 2016:32). *Compliance monitoring* berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan rencana. Sedangkan, *performance monitoring* berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan.

2.2.8.2 Jenis *Monitoring*

Jenis *monitoring* atau pengawasan menurut Daly (2010:23) adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Intern dan Ekstern
 - a. Pengawasan Intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit di dalam lingkungan unit tersebut.
 - b. Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan di luar bada/unit tersebut.
2. Pengawasan Preventif dan Represif
 - a. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum

pelaksanaan suatu kegiatan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana

- b. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan
3. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
 - a. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pengawasan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi
 - b. Pengawasan Tidak Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jauh

2.2.8.3 Tujuan Sistem *Monitoring*

Terdapat beberapa tujuan sistem *monitoring*. Adapun beberapa tujuan dari sistem *monitoring* yang dikemukakan oleh (Amsler,2011:21) yaitu sebagai berikut :

1. Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga, proses berjalan sesuai jalur yang disediakan (*on the track*)
2. Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja
3. Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku *monitoring*
4. Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses dengan cepat (tanpa menunggu proses selesai)

2.2.9 *Tapping Box*

2.2.9.1 Definisi dan Manfaat *Tapping Box*

Tapping box merupakan alat perekam transaksi usaha yang digunakan dalam sistem administrasi pajak. Kegiatan ini disebut *monitoring* dimana adanya pengawasan pelaporan pembayaran pajak terhadap wajib pajak daerah khususnya wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan juga wajib pajak hiburan (Riskasuardani, 2017: 11).

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menjelaskan bahwa *tapping box* adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh *printer point of sales* yang digunakan oleh wajib pajak. Manfaat dari *tapping box* ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak agar terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil
2. Bagi Pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak
3. Bagi Masyarakat manfaatnya adalah memberikan keyakinan informasi bahwa pajak yang dibayarkan benar masuk ke kas negara sehingga berdampak positif bagi wajib pajak.

Alat pemantau transaksi penjualan usaha atau *Tapping box* merupakan suatu perangkat yang dipasang diantara *cash register* maupun *Point of Sales* dan *printer* pada wajib pajak hotel, restoran, parkir dan

hiburan (Cartenz, 2015:09). Fungsi alat ini adalah menangkap dan merekam data hasil dari cetak struk/*bill*/tanda terima pembelian yang dilakukan oleh subjek pajak, dimana hasil dari perekaman data akan dikirimkan ke server Dinas Pendapatan Daerah dan dapat dilihat hasilnya pada Aplikasi *Monitoring*.

2.2.9.2 Jenis *Tapping box*

Tapping box memiliki beberapa jenis, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, terdapat 3 jenis *tapping box* yang diterapkan dalam rangka pengawasan pajak daerah. Pertama adalah *tapping box* aktif, kedua adalah *tapping box* pasif dan yang terakhir adalah *cash register*. Berikut adalah penjelasan masing-masing *tapping box* berdasarkan jenisnya:

1. *Tapping box* Aktif. Jenis *tapping* ini adalah *tapping* yang langsung terhubung dengan server wajib pajak. Sehingga transaksi yang terekam dan terhubung ke dashboard Badan Pendapatan Daerah adalah transaksi *realtime*.
2. *Tapping box* Pasif. jenis *tapping* ini tidak langsung dapat terhubung ke dashboard Badan Pendapatan Daerah secara *real time*, melainkan akan diproses H+1.
3. *Cash Register*. *Tapping* ini khusus untuk wajib pajak yang tidak memakai komputer (sistem) dalam transaksinya.

2.2.10 Integrasi Islam

Membayar pajak merupakan kewajiban dari seluruh wajib pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Warga Muslim di Indonesia seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan tersebut adalah peraturan yang manfaatnya akan dikembalikan untuk rakyat dan sesama muslim. Kedzaliman dalam pembayaran pajak adalah kedzaliman terhadap sesama. Kedzaliman terhadap sesama akan mendekatkan dunia kepada kiamat seperti sabda Rasulullah SAW :

لَيَأْتِيَنَّ عَلْنَا النَّاسَ مَا نَلَايَا لِيَا لِمَرْءٍ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مُنْحَلًا لِأَمْنَحْرَامِ

Artinya:

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” [HR Bukhari kitab Al-Buyu: 7]

Bentuk kedzaliman sesama muslim atau umat manusia sering kita jumpai dalam melakukan kewajiban pajak. Pajak merupakan kewajiban yang manfaatnya dapat menolong sesama manusia.

Peraturan pajak yang diterapkan di Indonesia bersifat adil dan merata untuk fasilitas negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sama dengan menolong sesama melalui fasilitas negara, dalam Islam hal ini disebut dalam berjihad dengan harta benda pribadi. Pemaparan ini terdapat di ayat Al-qur'an yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui “[At Taubah: 41]

Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak yang diterapkan di Bapenda Mojokerto adalah suatu bentuk pengawasan pembayaran pajak yang dapat mencegah masyarakat dalam melakukan dzalim terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak pun harus bersadar diri untuk lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Karena hal tersebut adalah kewajiban oleh negara maupun olah agama.

Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak juga merupakan nasehat yang disampaikan secara sistem kepada wajib pajak mengenai kejujuran pembayaran pajak. Menasehati sesama guna kebenaran dan mencegah dari kedzaliman merupakan hal yang sudah tercatat di ayat Al-qur’an :

الصَّبْرُ بِتَوَاصُورٍ أَوْ بِالْحَقِّوتِ تَوَاصُورٍ الصَّالِحِينَ عَمَلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ لَا

Artinya :

“...kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, serta nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.” [Al-‘Ashr: 3]

Ayat Al-qur’an diatas mempertegas bahwa adanya Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak guna memperingatkan dalam kejujuran pelaporan pembayaran pajak merupakan hal yang sangat

diharuskan baik secara agama maupun negara. Kita sebagai warga negara yang baik diharuskan pula untuk mentaati peraturan dan sistem yang ada.


2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran skema penelitian atau alur pemikiran yang akan dilakukan oleh peneliti. Tercapainya hasil dari efektif atau tidaknya kebijakan penerapan *tapping box* oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, disertai dengan alur atau sistem dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Wajib pajak hotel akan melakukan pelaporan pembayaran pajak secara *online system*. Pelaporan pembayaran pajak akan terhubung dengan *database* milik Bapenda. *Cash register* atau komputer yang dimiliki oleh wajib pajak hotel sudah dipasang perangkat *tapping box*, dan peran *tapping box* sebagai *monitoring* akan merekam transaksi penjualan harian wajib pajak hotel secara *realtime*.

Tapping box bukan hanya merekam transaksi penjualan dari wajib pajak hotel, tetapi juga melakukan sinkronisasi antara pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak hotel dan data penjualan harian yang terekam oleh *tapping box*. Rekapitulasi penjualan harian wajib pajak hotel yang terekam oleh *tapping box* dan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak hotel akan dikoreksi kembali oleh Staf Bidang Pendataan Bapenda. Peneliti akan menganalisis Alur yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati dan kejadian di lapangan yang ada sehingga akan membentuk suatu hasil yang menunjukkan efektif atau tidaknya kebijakan *penerapan tapping box* yang berlaku.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan lebih ringkas dengan gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mengumpulkan data dengan cara observasi, pengumpulan data, dan wawancara mendalam dengan cara mendatangi langsung informan ke objek penelitian. Pendekatan kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, dan lainnya secara *holistic* (menyeluruh) dengan cara deskripsi menggunakan kata-kata. Jenis penelitian ini dipilih karena melibatkan banyak faktor subjektif, baik dari faktor informan, subjek penelitian maupun peneliti itu sendiri. Menurut Strauss dan Corbin (2013:28), penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.

Menurut Moleong (2017:29) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang sedang diamati. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dikarenakan penelitian yang dilakukan ini bersifat *holistic* (menyeluruh) dan berasal dari kata-kata para informan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang bersifat naturalistik karena penelitian ini menggambarkan kondisi yang alamiah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai orang atau objek yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani nomor 16 Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi ini merupakan lokasi yang paling efektif untuk dilakukannya penelitian. Lokasi ini sangat mendukung dalam memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti kelengkapan data, informasi dan subyek penelitian yang kooperatif dalam membantu melancarkan penelitian yang dilakukan.

3.3 Subyek Penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang atau menangani *monitoring* pajak di Badan Pendapatan Daerah. Informan di Bapenda yakni :

1. Staf Bidang Pendataan Bapenda.

Bapak Ismadi dan Bapak Dedi Rahmadi selaku Staf Bagian Pendataan Bapenda menjadi informan peneliti karena bagian tersebut mengetahui berapa jumlah WP Hotel dan berapa yang telah mengikuti kebijakan penerapan *tapping box* serta memiliki data mengenai penerimaan pajak daerah khususnya yang bersumber dari pajak hotel.

2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.

Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya dapat memberikan informasi secara umum mengenai pelaksanaan kebijakan penerapan *tapping box*.

3. Pihak-pihak hotel atau pejabat hotel.

Pihak Hotel yang dimaksud disini adalah hotel yang telah dan belum melaksanakan kebijakan penerapan *tapping box*. Bapak Ali Said selaku HRD Puri Indah Hotel dan Bapak Muhammad Rizan selaku Staf IT Hotel Grand Whizz menjadi perwakilan dari pihak hotel yang sudah menerapkan kebijakan ini. Bapak Sudiono selaku Pengelola Hotel Padepokan Cahaya Putra menjadi perwakilan dari pihak hotel yang belum menerapkan kebijakan ini. Mereka adalah sasaran dalam kebijakan penerapan *tapping box* ini. Mereka dapat memberikan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan penerapan *tapping box* ini serta menilai keefektifan kebijakan ini.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Anselm & Juliet, 2013). Menurut sugiyono (2017:38) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Adapun objek dalam penelitian ini yaitu 13 wajib hotel yang menjadi target pemasangan perangkat *tapping box* oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Pemasangan *Tapping box*

No.	Nama Wajib Pajak Hotel	Jenis <i>Tapping box</i>	Keterangan
1.	Puncak Ayana Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
2.	Sun Palace Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
	Hotel Avilla Ketapan Rame	Aktif	Kondisi Baik
4.	Hotel Palem Quin	Pasif	Alat Rusak (Belum diperbaiki)
5.	Hotel Puri Srijaya	Pasif	Kondisi Baik
6.	Royal Trawas Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Real Time</i>
7.	Royal Outbond Indonesia	Aktif	Kondisi Baik
8.	Waroeng Desa Hotel	Aktif	Kondisi Baik
9.	Blessing Hills Hotel & Resort	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
10.	X.O.W Resort	Aktif	Kondisi Baik
11.	Puri Indah Hotel	Pasif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
12.	Grand Whizz Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
13.	Hotel Amanda	Pasif	Jaringan rusak

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2020 (Data diolah)

Tabel 3.1 menunjukkan keterangan kondisi baik, *realtime*, alat rusak dan jaringan rusak. Kondisi baik menandakan perangkat *tapping box* yang dipasang di wajib pajak hotel mempunyai kondisi yang baik sehingga mampu untuk

dioperasikan. Keterangan *realtime* menandakan wajib pajak hotel telah melakukan laporan transaksi harian secara optimal apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan secara *realtime*, maka pemasangan *tapping box* belum bisa dikatakan telah direalisasikan. Keterangan alat rusak menandakan perangkat *tapping box* yang dipasang di wajib pajak hotel dalam kondisi yang tidak dapat dioperasikan. Keterangan jaringan rusak menandakan *server* yang dimiliki oleh wajib pajak hotel sedang tidak berfungsi sehingga tidak memungkinkan wajib pajak untuk mengoperasikan perangkat *tapping box*.

Tabel 3.1 juga menunjukkan target pemasangan *tapping box* yang ditetapkan Bapenda Kabupaten Mojokerto sebanyak 13 hotel. 9 hotel menerapkan pemasangan *tapping box* berjenis *tapping box* aktif, sedangkan 4 diantaranya menerapkan pemasangan *tapping box* sejenis *tapping box* pasif. Data diatas adalah target pemasangan *tapping box* oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini dapat berupa hasil wawancara dan observasi langsung yang dapat menjawab pertanyaan dari masalah yang sudah ditentukan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (Indriartono dan Supomo, 2018:24). Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah berupa wawancara dan observasi langsung ke objek penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan

kuantitatif. Dalam penelitian ini data sekunder yang berupa data kualitatif adalah berupa data jumlah hotel di kabupaten Mojokerto 3 (tiga) tahun terakhir, data arsip perusahaan dan data lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yang berupa data kuantitatif adalah data jumlah hotel yang memasang perangkat *tapping box*. Kedua data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep efektivitas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan data, siapa sumber data dan alat/instrumen apa yang digunakan dalam melakukan penelitian. Menurut Moleong (2017:32), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan kedua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interview*). Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara secara mendalam. Informan yang akan diwawancarai adalah Staf Bagian Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah, Staf Bagian Pendataan di Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Badan Pendapatan Daerah. Untuk informan di Hotel, peneliti akan mewawancarai Staf *Accounting* ataupun *Manager* Hotel

(sesuai yang diberikan wewenang). Hotel yang akan dijadikan informan adalah yang telah memasang perangkat *tapping box* serta Hotel yang belum memasang perangkat tersebut. Informasi yang akan peneliti kumpulkan adalah terkait dengan judul penelitian.

b. Observasi

Metode ini merupakan pengamatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk memperoleh data yang terkontrol validitas dan reliabilitasnya Metode ini mendukung data wawancara dan analisis dokumen, sehingga peneliti mampu mereduksi data dan menafsirkan titik jenuh permasalahan menjadi sebuah jawaban yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun observasi yang dilakukan adalah peneliti melakukan observasi awal di Kantor Bapenda terkait kebijakan *monitoring* pajak hotel. Dari hasil observasi, peneliti menemukan masalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan penjelasan informan. Terdapat pro dan kontra terkait pelaksanaan kebijakan ini. Observasi awal dilakukan untuk memperoleh data awal yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Hamidi (2010:72), teknik dokumentasi adalah informasi yang didapatkan oleh peneliti dari objek penelitian berupa catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

perorangan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh dari Bapenda, sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik. Peraturan ini peneliti dapat menganalisis landasan hukum serta aturan-aturan mengenai kebijakan penerapan *tapping box* ini.
2. Lampiran Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Cara Pemungutan Pajak Hotel. Peraturan ini mempertegas bagaimana saja sistem pemungutan pajak hotel dapat dilakukan.
3. Rencana Strategis (Renstra) Bapenda. Dalam dokumen ini dapat diketahui mengenai profil objek penelitian, yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2017:483) adalah penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ini juga dilakukan dengan bantuan angka-angka untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau gejala-gejala yang diteliti. Penelitian ini ditekankan pada penelitian sumber, menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, dengan menggunakan bahasa yang mudah

dipahami, kemudian dari hasil analisis tersebut akan digunakan dalam penarikan kesimpulan.

Data primer dianalisis dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:485) meliputi: (1) Reduksi data (*data reduction*), (2) Penyajian data (*data display*), dan (3) Menarik kesimpulan (verifikasi)

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara dan observasi. Dari data yang berhasil dikumpulkan kemudian direduksi untuk keperluan mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

b. Penyajian data (*data display*)

Karena data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya verifikasi dan pengambilan tindakan maka penyajian data ini digunakan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap konteks penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Sebagai proses mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat.

Sajian data yang telah tersusun akan diverifikasi selama penelitian berlangsung secara terus menerus untuk mencari kesimpulan akhir.

Data sekunder yang berupa data rekaman pemasangan *tapping box* pada hotel dianalisis dengan beberapa kriteria efektivitas menurut Riant (2014:707-710) agar implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif.

Berikut adalah kriteria efektivitas menurut Riant, 2014: 707-710 :

- a. Tepat kebijakan, ketepatan suatu kebijakan dinilai dari sejauh mana suatu kebijakan tersebut berkaitan dengan suatu tindakan atau metode yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut telah dirancang sesuai dengan karakter masalah dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (mempunyai misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.
- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana atau dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah suatu target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang telah ada.

- d. Tepat lingkungan. Lingkungan internal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antara perancang/pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Pertama, *Policy Acceptance* yakni masyarakat memahami kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah memahami kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Kedua, *Policy adoption*, yakni masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Ketiga, *Strategic Readiness*, yakni masyarakat bersedia untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari suatu kebijakan, dan pemerintah bersedia menjadi pelaksana kebijakan

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Perusahaan

4.1.1 Latar Belakang Badan Pendapatan Daerah Mojokerto

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi. Tugas pokok dari Bapenda Kabupaten Mojokerto adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan pajak daerah.

Susunan kepegawaian Bapenda Kabupaten Mojokerto dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon. Jumlah pegawai Bapenda Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 169 orang, terdiri dari 56 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 113 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

Tabel 4.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
(Berdasarkan Golongan Ruang)

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/d)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3

4	Penata Tingkat I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	8
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
7	Penata Muda (III/a)	10
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	0
9	Pengatur (II/c)	14
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
11	Pengatur Muda (II/a)	2
12	Juru Tingkat I (I/d)	1
13	Juru (I/c)	0
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
JUMLAH		55

(Data : per 31 Desember 2019)

Tabel 4.2
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3 (Doctoral)	0
2	S-2 (Pasca Sarjana)	10
3	S-1 (Sarjana) / D-IV	24
4	D-III	0
5	SLTA	20
6	SLTP	1
7	SD	0
JUMLAH		55

(Data: per 31 Desember 2019)

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi:

a. Kantor (gedung)

Bapenda Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jenderal A. Yani nomor 16 Mojokerto. Bangunan kantor ini tidak tercatat sebagai aset dari Bapenda Kabupaten Mojokerto karena penempatannya masih berbagi lokasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu dengan jumlah bidang dan jumlah pegawai, luas bangunan kurang ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sarana Kendaraan

Terdiri dari roda 4 sebanyak 14 buah dan roda 2 sebanyak 45 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, tapi performanya sudah jauh berkurang. Dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama penagihan dan *monitoring* terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB-P2 sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (komputer) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat 253 buah. Beberapa unit

komputer yang tersedia kondisinya masih cukup baik, namun masih dibutuhkan peralatan elektronik yang mumpuni dengan kapasitas dan performanya yang memadai dengan perkembangan jaman, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menunjang fungsi dan peralatan elektronik yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektronik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Jumlah
A	Peralatan dan Mesin	873
	1. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	84
	2. Alat-alat Bengkel	1
	3. Peralatan Kantor	37
	4. Perlengkapan Kantor	134
	5. Komputer	332
	6. Mebelair	232
	7. Peralatan Dapur	8
	8. Alat-alat Studio	18

	9. Alat-alat Komunikasi	6
	10. Alat-alat Ukur	20
	11. Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1
B	Gedung dan Bangunan	19
	1. Tugu Peringatan	19
C	Aset Tetap Lainnya	1
	1. Buku dan Perpustakaan	1
D	Aset Tidak Berwujud	4
	1. Aset Tidak Berwujud	4
Jumlah		897

4.1.2 Visi & Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Visi Pemerintah Kabupaten Mojoerto dalam RPJMD Perubahan tahun 2016 – 2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, Serta Kesehatan”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa kepemimpinan Bupati periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dimaksud, dijabarkan melalui misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, berwibawa, melalui penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan, untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektro bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Perubahan tahun 2016 – 2021, maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan dengan berperan menunjang misi yang ke-3 yaitu: **“membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata”** yang direalisasikan melalui penentuan sasaran dalam perencanaan strategis Bapenda perubahan tahun 2016 -2021 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Bapenda yaitu optimalnya penerimaan PAD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapenda Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rancangan program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai visi dan misinya, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
7. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD
8. Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah
9. Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten


Mojokerto

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
 - Sub Bidang PBB Pedesaan dan Perkantoran dan BPHTB
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Penagihan I
 - Sub Bidang Penagihan II

- Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan
- e. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengembangan
 - Sub Bidang Pemeriksaan dan Evaluasi
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan



Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto



4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Instansi

Tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Fungsi

Bapenda memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.5 Deskripsi Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan lebih detail bagaimana data yang ada dapat memiliki kesinambungan dan menjadi unsur yang menjadi suatu kesatuan dan terbentuklah hasil dari efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* wajib pajak hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah mengathau efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel, maka data yang diperlukan akan bersangkutan dengan jumlah wajib pajak hotel, jumlah hotel yang sudah melakukan pemasangan *tapping box*, jumlah hotel yang belum melakukan pemasangan *tapping box* dan juga data yang menggambarkan betapa pentingnya agar wajib pajak hotel turut melakukan pemasangan *tapping box*.

Pajak Hotel merupakan salah satu pajak daerah di Mojokerto yang memiliki kontribusi dalam menopang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa daerah yang sudah sejak lama menjadi obyek wisata, obyek wisata di Kabupaten Mojokerto pun kian berkembang tiap tahunnya. Hal ini menjadikan pembangunan hotel di Kabupaten Mojokerto turut berkembang pula seiring dengan berkembangnya obyek wisata. Hal ini dapat dibuktikan dengan quantitas yang meningkat dari jumlah hotel tiap tahunnya.

Tabel 4.4
Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi Bintang di Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Hotel Bintang I	2	2	3
2.	Hotel Bintang II	1	1	1
3.	Hotel Bintang III	3	4	4
4.	Hotel Bintang IV	1	1	1
5.	Hotel Melati I	19	20	22
6.	Pondok Wisata	142	148	151
TOTAL		168	176	182


Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah hotel di Mojokerto mengalami kenaikan secara kontinu. Tahun 2018 jumlah hotel keseluruhan mencapai 168, tahun 2019 jumlah hotel mengalami peningkatan menjadi 176. Tahun 2020 merupakan tahun terakhir data diperbarui oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto menunjukkan peningkatan jumlah hotel kembali menjadi 182 hotel. Berkembangnya jumlah hotel di Kabupaten Mojokerto akan berpengaruh pada peningkatan jumlah PAD Mojokerto. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kebijakan dalam pemungutannya pula terutama kebijakan dalam pengawasan atau *monitoring* dalam pemungutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan jumlah hotel yang ada di Mojokerto tiap tahunnya harus diiringi dengan berkembangnya kebijakan Bapenda dalam mendisiplinkan pembayaran pajak oleh wajib

pajak. Solusi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan perkembangan pajak adalah diterapkannya pemasangan *tapping box* pada wajib pajak hotel.

Pelaksanaan *monitoring* pajak dengan menggunakan sistem *tapping box* adalah adanya peraturan yang mengharuskan semua jenis pajak untuk menggunakan sistem *online*. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui *online system* untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah mengenalkan Sistem Informasi Pajak Daerah *Online* (Si Panjol). Sebagai sistem pembayaran pajak daerah secara *online*. Berikut adalah situs pembayaran pajak hotel secara *online* di Kabupaten Mojokerto:

Gambar 4.2
Situs Pembayaran Pajak Daerah *Online* (Si Panjol)



Sumber : <http://dispendamojokerto.net/module/esptpd/>, 2019

Si Panjol merupakan situs pembayaran pajak daerah secara *online* termasuk untuk pajak hotel yang berfungsi untuk mempermudah pembayar dan pelaporan pajak secara dalam jaringan. Semua sistemnya sudah didukung E-SPTPD, E-SKPD dan E-SPPT. Si Panjol juga terhubung dengan 11 link pembayaran. Antara lain Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, BRI, BNI Syariah,

Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, dan Link Aja. Penggunaan *si Panjol* cukup mudah, wajib pajak cukup memasukkan *username* dan *password* yang telah didaftarkan di situs Bapenda Kabupaten Mojokerto. Setelah berhasil *log in*, wajib pajak cukup memasukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan pelaporan pajak dan pembayaran pajaknya.

Data selanjutnya yang dibutuhkan untuk menemukan hasil dari efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* wajib pajak daerah terhadap wajib pajak hotel adalah jumlah wajib pajak hotel yang telah melakukan pemasangan dan belum melakukan pemasangan. Bapenda Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah pada wajib pajak hotel dan juga wajib pajak restoran. Berikut adalah data daftar pemasangan *tapping box* oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto:

Tabel 4.5
Daftar Pemasangan *Tapping box* terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran

No.	Nama Objek Pajak	Jenis Pajak	Jenis <i>Tapping box</i>	Tahun Pemasangan
1.	Lesehan Pancingan Gufron	Restoran	Pasif	2018
2.	Lesehan Pancingan Agung	Restoran	Pasif	2018`
3.	Hissana FC	Restoran	Pasif	2018
4.	Ayam Bakar Wong Solo	Restoran	Pasif	2018
5.	Warung Pangestu	Restoran	Pasif	2018
6	Hotel Puri Sanjaya	Hotel	Pasif	2018

7.	Rumah Makan Rejoyo	Restoran	Aktif	2018
8.	Mojosari Karaoke	Restoran	Aktif	2018
9.	Post Kuliner	Restoran	Aktif	2018
10.	CB Karaoke	Restoran	Aktif	2018
11.	Warung Bebek Sagu	Restoran	Aktif	2018
12.	Warung Sambel Ijo Mojosari	Restoran	Aktif	2018
13.	Dapur Dewi Kahyangan	Restoran	Aktif	2018
14.	Rumah Makan Dewi Sri	Restoran	Aktif	2018
15.	Warung Sambel Ijo Pacet	Restoran	Aktif	2018
16.	Warung Apung Rahmawati	Restoran	Aktif	2018
17.	Royal Outbond Indonesia	Restoran	Aktif	2018
18.	Royal Outbond Indonesia	Hotel	Aktif	2018
19.	X.O.W Resort	Hotel	Aktif	2018
20.	Depot Pondok Bambu Mbak Titin	Restoran	Pasif	2019
21.	Lesehan Redjo Joyo	Restoran	Pasif	2019
22.	Lesehan Prigondani	Restoran	Pasif	2019
23.	Miejoedes	Restoran	Pasif	2019
24.	Hotel Amanda	Hotel	Pasif	2019
25.	Puri Indah Hotel	Hotel	Pasif	2019
26.	Warung Sagu Terusan	Restoran	Aktif	2019
27.	Sun Palace Hotel	Hotel	Aktif	2019
28.	Roti Bakar 543	Restoran	Aktif	2019
29.	Avilla Ketapan Rame	Hotel	Aktif	2019
30.	Resto Bu Rajab	Restoran	Aktif	2019
31.	Palem Quin Hotel	Hotel	Aktif	2019

32.	Grand Whizz (Resto)	Restoran	Aktif	2019
33.	Puncak Ayana Hotel	Hotel	Aktif	2019
34.	Sun Palace Resto	Restoran	Aktif	2019
35.	Royal Trawas Hotel	Hotel	Aktif	2019
36.	Grand Whizz (Hotel0	Hotel	Aktif	2019
37.	Royal Outbond Indonesia	Hotel	Aktif	2019
38.	Dapur Katineung	Restoran	Aktif	2019
39.	Waroeng Desa	Restoran	Aktif	2019
40.	Blessing Hills Hotel & Resort	Hotel	Aktif	2019

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto, 2020 (Data Diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan pemasangan *tapping box* yang telah dilakukan oleh Bapenda Mojokerto sudah mencapai ke 40 wajib pajak. *Tapping box* yang dipasang oleh Bapenda terhadap wajib pajak hotel dan restoran terdapat 2 jenis, yaitu *tapping box* aktif dan juga *tapping box* pasif. Bapenda melakukan pemasangan *tapping box* kepada wajib pajak dimulai pada tahun 2018, hal ini ditunjukkan dengan dimulainya data pemasangan pada tahun tersebut. Efektivitas dalam pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel tersebut diukur dengan cara membuat perbandingan antara realisasi *tapping box* yang berjalan hingga saat ini dengan target pemasangan *tapping box*. Hingga saat ini telah tercatat sebanyak 13 hotel yang sudah turut berpartisipasi dalam *monitoring* pajak daerah dengan memasang perangkat *tapping box*. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Rekapan Pemasangan *Tapping box* Wajib Pajak Hotel di Bapenda Mojokerto

No.	Nama Wajib Pajak Hotel	Jenis <i>Tapping box</i>	Realisasi
1.	Puncak Ayana Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
2.	Sun Palace Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
3.	Hotel Avilla Ketapan Rame	Aktif	Kondisi Baik
4.	Hotel Palem Quin	Pasif	Alat Rusak (Belum diperbaiki)
5.	Hotel Puri Srijaya	Pasif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
6.	Royal Trawas Hotel	Aktif	Kondisi Baik
7.	Royal Outbond Indonesia	Aktif	Kondisi Baik
8.	Waroeng Desa Hotel	Aktif	Kondisi Baik
9.	Blessing Hills Hotel & Resort	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
10.	X.O.W Resort	Aktif	Kondisi Baik
11.	Puri Indah Hotel	Pasif	Kondisi Baik
12.	Grand Whizz Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
13.	Hotel Amanda	Pasif	Jaringan rusak

Sumber; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2020 (Data diolah)

Tabel 4.6 telah menunjukkan bahwa pemasangan *tapping box* telah diterapkan kepada 13 wajib pajak hotel tertera. Jumlah wajib pajak hotel tertera yang telah turut berpartisipasi dalam pemasangan *tapping box* menunjukkan

bahwa 4 hotel seperti Palem Quin Hotel, Hotel Amanda, Puri Indah Hotel dan Hotel Puri Srijaya telah melaksanakan kebijakan pemasangan *tapping box* dengan jenis *tapping box pasif*. Sedangkan 9 hotel lain yang tertera sudah melaksanakan pemasangan *tapping box* dengan jenis *tapping box* aktif.

Tabel 4.6 juga menunjukkan bahwa pengawasan dan peninjauan optimal hanya dilakukan kepada 5 wajib pajak hotel saja. Tabel tersebut menjelaskan bahwa dari ke 13 hotel, 5 hotel diantaranya telah melakukan pelaporan transaksi penjualan harian mereka secara *realtime* dan perangkat *tapping box* mereka dalam kondisi baik. 6 hotel lainnya menunjukkan bahwa mereka belum melaporkan transaksi penjualan harian mereka secara *realtime* sehingga pelaksanaan tersebut belum bisa dikatakan optimal. 1 hotel diantaranya mengalami kerusakan pada perangkat *tapping box* mereka sehingga kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada hotel tersebut Hotel Amanda mengalami gangguan jaringan yang sudah diupayakan namun tetap tidak tersambung, sehingga operasional *tapping box* dihentikan sementara.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Perkembangan Penerapan *Tapping box* sebagai *Monitoring Pajak Daerah* di Bapenda Kabupaten Mojokerto

Kebijakan Penerapan *tapping box* adalah adanya peraturan yang mengharuskan semua jenis pajak untuk menggunakan sistem *online*. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui *online system* untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pertimbangan diatas membentuk Peraturan yang mengatur pelaksanaan *monitoring* ini, yakni Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak
2. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
3. Meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak
4. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang disetorkan
5. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan *monitoring* pajak, dari mulai pemasangan hingga penghentian atau pencabutan sistem yang dipasang pada Hotel. Dalam peraturan juga dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban dari Wajib Pajak selama pelaksanaan *monitoring* pajak menggunakan *tapping box*. Dimana Hak dari Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah
2. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan atau penyambungan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak
3. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak

Sedangkan Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak
2. Menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang sudah disesuaikan dengan sistem aplikasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
3. Memberikan kemudahan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstall atau memasang perangkat, *network* dan sistem informasi PHRH *online* di tempat usaha Wajib Pajak.

4. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak.
5. Menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
6. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam kepada Badan Pendapatan Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi

Kebijakan penerapan *tapping box* yang telah dilaksanakan terhadap wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran merupakan sebuah langkah awal dalam kedisiplinan perpajakan secara *online*. Langkah berikutnya dalam kebijakan tersebut adalah pembayaran pajak hotel dan restoran yang dilakukan secara *online (e-payment)*. Alasan lain yang menunjang berlaksananya kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* wajib pajak daerah adalah karena letak geografis kabupaten Mojokerto yang memiliki beberapa daerah wisata karena dekat dengan gunung. Sehingga tidak sedikit wisatawan lokal maupun luar kota yang berkunjung ke daerah wisata untuk sekedar berpariwisata. Fenomena inipun mengundang banyak investor melakukan investasi dalam bentuk mendirikan hotel di daerah Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubid Pajak Daerah Lainnya yang sekaligus menjadi pihak yang berkaitan langsung dan menjadi penanggung jawab atas kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel, berikut adalah beberapa penjelasan tentang latar

belakang diterapkannya *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel. Menurut Ibu Ike Kusuma Dewi, Kasubid Pajak Daerah Lainnya mengungkapkan bahwa latar belakang diterapkannya *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel adalah sebagai berikut:

Tapping box itu digunakan sebagai alat untuk memonitor transaksi wajib pajak, jadi *online* secara *realtime* langsung kebaca di Bapenda. Karena dulu banyak 'kebocoran' PAD, jadi biar mengoptimalisasi 'kebocoran' PAD. Awal *banget* itu karena kita punya pengadaan lama dari program Bapak Kepala Badan yang dulu. Dan karena kebijakan ini merupakan program nasional dan program yang *disupport* oleh KPK untuk optimalisasi pajak daerah agar kebocoran-kebocoran laporan semakin terminimalisir.

Senada dengan pernyataan Ibu Ike sebagai Kasubid Pajak Daerah lainnya, alasan lainnya disampaikan oleh Bapak Ismadi sebagai Koordinator *Tapping box* dalam Pelaksanaan kebijakan ini. Berikut adalah pernyataannya:

Latar belakang di terapkannya *tapping box* adalah untuk meningkatkan redistribusi daerah. Kita harapkan dapat mendongkrak PAD dari sektor hotel dan restoran yang ada di Mojokerto. Harapan kita bahwasannya wajib pajak melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan *real* yang ada di lapangan. Selama ini sebelum ada *tapping box* untuk dasar pengenaan pajak kita hanya mengira-ngira atau menurut data yang di laporkan oleh wajib pajak. Dan itu kita anggap akurasinya kurang. Makanya untuk meningkatkan PAD kita merekam data yang ada di komputer wajib pajak menggunakan *tapping box* ini.

Selain itu, Penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah juga dipaparkan oleh Staf Pendataan Pajak Daerah, Bapak Dedi Rahmadi. Berikut adalah paparannya:

Pada dasarnya untuk pengawasan pengendalian pelaporan nilai pajak yang terlaporkan. Kadang kita melihat hotel tersebut itu

rame dalam arti okupasi biasanya dari luar kita sering liat keluar masuk tamu, tapi begitu pelaporan pajaknya yang dilaporkan ke Bapenda itu biasanya *kok* jauh dari apa yang kita lihat secara fisik. *Omzet* yang dilaporkan biasanya beda dengan yang dilapangan. Maka kita terapkan *tapping box* ini untuk mengawasi pelaporan dan transparansi pelaporan omzet wajib pajak terhadap Bapenda.

Monitoring atau pengawasan pajak sangat penting dilakukan mengingat pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang vital.

Dalam pemasangan perangkat *tapping box ini*, terdapat beberapa kriteria Hotel yang akan menjadi sasaran pemasangan perangkat *tapping box*.

Kriteria tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hotel sudah memakai sistem (terkomputerisasi). Karena perangkat *tapping box* merupakan perangkat yang terkoneksi oleh sistem, maka hotel yang menjadi sasaran pemasangan perangkat ini adalah hotel yang memang sudah memakai sistem terkomputerisasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan adanya *monitoring* karena akan ada koneksi langsung dari sistem yang ada di Hotel dengan sistem yang terpasang di Badan Pendapatan Daerah. Sehingga memudahkan pihak Bapenda dalam memantau setiap transaksi yang ada di Hotel tersebut.
2. Hotel-hotel yang dicurigai melakukan kecurangan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh wajib pajak. Karena tarif yang cukup tinggi, yakni 10% untuk semua Hotel baik kualifikasi berbintang maupun kualifikasi melati maka tidak jarang banyak Hotel yang ingin melakukan penghindaran

pajak. Diantaranya adalah menunda pembayaran dan mengurangi pembayaran pajak. Dengan adanya *monitoring* ini maka pihak Bapenda akan dapat mengetahui dan memantau setiap transaksi yang terjadi di Hotel tersebut.

Adapun jenis-jenis *monitoring* atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana atau kebijakan dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto adalah melalui cara sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur dan tata kerja
- b. Membuat program kerja, dalam hal ini Anggaran Pengadaan Perangkat *Tapping box*
- c. Menentukan tugas dan wewenang masing-masing orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan *monitoring*
- d. Menetapkan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak kecurangan

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan dari suatu rencana atau kegiatan. Tujuan dari

pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan suatu rencana atau kegiatan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini membandingkan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel setelah pelaksanaan *monitoring* serta membandingkan antara perangkat *tapping box* yang ditargetkan terpasang dengan realisasi yang berjalan sampai saat ini.
- b. Mencari penyebab terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan *monitoring* tersebut serta solusi dalam menghadapi kendala yang ada.


Cara kerja *monitoring* pajak hotel dengan perangkat *tapping box* ini terbagi menjadi dua yakni *tapping* secara aktif dan *tapping* secara pasif. Cara *monitoring* dengan *tapping* secara aktif adalah dengan menghubungkan perangkat keras yang digunakan oleh Wajib Pajak Hotel untuk menginput data-data transaksi dengan *tapping box* yang disediakan oleh Bapenda melalui kerjasama oleh pihak ketiga. *Tapping box* tersebut berfungsi untuk melakukan merekam data-data transaksi yang ada pada Hotel kemudian hasilnya akan terkirim ke *database* Bapenda. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kalau *tapping box* aktif, kita sediakan untuk wajib pajak yang sudah mempunyai aplikasi dan sistemnya sudah komputerisasi. Jadi nanti alat

kita menangkap langsung transaksi yang ada di komputer mereka. Dan datanya langsung masuk ke *server* Bapenda.

Berikut adalah alur *monitoring* dengan *tapping box* aktif:

Gambar 4.3
Mekanisme Kinerja *Tapping box* Aktif




Selanjutnya adalah dengan menggunakan *tapping box* pasif. Mekanisme kinerja *tapping box* pasif adalah wajib pajak hotel menginput laporan transaksi penjualan. Wajib pajak hotel membuat akun pelaporan pajak dan mendapatkan IP beserta *Password* untuk akun pelaporan transaksi penjualan tersebut. Wajib pajak akan melakukan pelaporan dengan memasukkan IP dan *Password* untuk *login* ke *server* Bapenda, kemudian wajib pajak akan menginput transaksi penjualan mereka setiap

harinya. Perbedaan *tapping box* aktif dan pasif adalah, *tapping box* aktif secara otomatis akan merekam transaksi penjualan yang ada di *database* wajib pajak. Sedangkan *tapping box* pasif, wajib pajak perlu secara manual *menginput* data transaksi penjualan harian mereka. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kasubid Pajak Daerah Lainnya di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kalau *tapping box* pasif ini sifatnya manual itu digunakan oleh wajib pajak yang manual. Dia *ga* punya alat transaksi danga punya *database*, jadi masih *bill* manual, tulis tangan dan kalkulator biasa itu lo dek. Nah ini *pake tapping box* pasif. Tapi masih bisa lapor data *realtime* ke kita ini dek, 1 hari berapa transaksi gitu masih bisa. Tapi alatnya masih manual.

Berikut adalah mekanisme kinerja *tapping box* pasif:

Gambar 4.4
Mekanisme Kinerja *Tapping box* Pasif



Adapun beberapa manfaat dan kemudahan dengan adanya kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah hotel adalah sebagai berikut:

2. Memudahkan dalam *monitoring* pajak daerah khususnya pajak hotel. Dengan adanya *monitoring* ini pihak Bapenda bisa memantau transaksi wajib pajak setiap harinya melalui sistem yang sudah terhubung ke *server* wajib pajak, sehingga *monitoring* secara langsung dapat dikurangi
3. Pihak Bapenda dan pihak hotel dapat mengetahui secara langsung peningkatan jumlah tamu yang menginap di suatu Hotel. Dengan *monitoring* ini maka Bapenda dapat mengetahui kapan terjadi peningkatan jumlah tamu dan kapan terjadi penurunan, misalnya biasanya peningkatan jumlah tamu yang menginap di Hotel akan ramai pada bulan Juli, Agustus, Desember.
4. Memudahkan dalam penghitungan pajak yang terutang bagi pihak Hotel. Sebelum ada *monitoring* dengan perangkat *tapping box*, pihak hotel harus menghitung sendiri jumlah pajak terutang mereka. Namun dengan adanya *monitoring* ini mereka tidak perlu menghitung lagi karena akan secara otomatis akan diakumulasikan jumlah pendapatan serta pajak terutangnya

Adapun manfaat kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel menurut wajib pajak

sendiri adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Rizan,
Staf IT Hotel Grand Whizz,

Kalo manfaatnya *sih* sebenarnya lebih akurat. Akurasiya bagus, *kan* kalo kita *input* otomatis jumlahnya terhitung. Jadi perhitungannya sesuai transaksi dan akurat itu *ajasih*. dan lebih praktis, soalnya dulu kalo laporan pajak kan harus disertai kertas dan bukti transaksi dan lain sebagainya. Sekarang gausah gitu, cukup *input* data-data yang diperlukan aja, jadi lebih praktis.

Tanggapan selanjutnya mengenai manfaat kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel di paparkan oleh Bapak Ali Said selaku HRD Puri Indah Hotel,

Manfaatnya itu efisien di tenaga dan waktu *sih*. *Kan* pelaporannya kami tidak usah lapor ke lokasi Bapenda. Cukup dari sini saja sudah beres. *Kalo* dulu kan harus kesana untuk lapor, bawa-bawa data, belum antrenya jadinya lama *banget*. *Kalo* sekarang cukup *input* data dari sini sudah beres.

Berdasarkan tanggapan wajib pajak hotel mengenai manfaat *tapping box* dan pelaksanaan *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel ini, menunjukkan bahwa manfaat adanya kebijakan ini adalah bersifat positif. Artinya pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel memberikan manfaat yang menguntungkan antara Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana dan wajib pajak hotel sebagai sasaran kegiatan.

4.2.2 Efektivitas Penerapan *Tapping box* Sebagai *Monitoring Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel di Bapenda Kabupaten*

Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi agar implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif. Untuk menentukan efektivitas kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* di Bapenda Kabupaten Mojokerto, analisis yang dilakukan berdasarkan konsep efektivitas oleh Riant (2014:707-710). Efektivitas ditentukan dari beberapa Implementasi yaitu tepat kebijakan, tepat proses, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan.

a. Tepat Kebijakan

Ketepatan suatu kebijakan dinilai dari sejauh mana suatu kebijakan tersebut berkaitan dengan suatu tindakan atau metode yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut telah dirancang sesuai dengan karakter masalah dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (mempunyai misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

Salah satu fungsi diterapkannya *tapping box* sebagai *monitoring* pelaporan pembayaran pajak adalah untuk memantau pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan *tapping box* diharapkan mendorong wajib pajak melakukan pembayaran secara *realtime* atau sesuai dengan nominal yang ada di lapangan, sehingga dengan kejujuran wajib

pajak penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan. Kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah dinilai telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada dapat ditinjau dari tabel berikut

Tabel 4.7
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2017 dan 2018

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
1.	2017	Sebelum pemasangan <i>tapping box</i>	Rp. 312.444.817.423,67
2.	2018	Sesudah pemasangan <i>tapping box</i>	Rp. 344.649.854.258,76
Jumlah Peningkatan			Rp. 32.205.036.835,09

Sumber: Bapenda Kabupaten Mojokerto (Data diolah)

Tabel 4.7 Menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp 312.444.817.423,67 sebelum adanya pemasangan *tapping box*. Pemasangan *tapping box* mulai aktif dioperasikan pada tahun 2018 dan berhasil menopang penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 344.649.854.258,76. Peningkatan pada tahun 2017 ke 2018 terjadi hingga sebesar 0,9% dengan jumlah Rp. 32.205.036.835,09. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* guna menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah sesuai dengan konsep efektivitas yaitu tepat kebijakan.

Kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah dinilai telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada

juga ditunjukkan dari pernyataan pihak Bapenda Kabupaten Mojokerto. Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping Box* Bapenda Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa penerapan *tapping box* ini telah tepat kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ada,

Tapping box sebagai perekam transaksi usaha ini sangat efektif bahkan ada salah satu wajib pajak yang peningkatan laporan pajaknya itu naik hingga 500% lebih. Yang biasanya 8 juta bisa sampe 30 juta. Jadi *kalo* dipikir *kalo ga* dipasang *tapping box*, bagaimana kita selama ini kehilangan pajak yang semestinya dibayar sebesar itu? Sedikit banyak akan membuka tabir wajib pajak yang selama ini menyiasati laporan pajak. Efektif sekali *kan* untuk pendapatan pajak di Mojokerto?

Senada dengan pernyataan Bapak Ismadi, Bapak Dedi Rahmadi selaku Staf pendataan Bapenda Kabupaten Mojokerto juga menyampaikan bahwa Kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah dinilai telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada

Kadang kita melihat hotel tersebut itu *rame* dalam arti okupasi biasanya dari luar kita sering liat keluar masuk tamu, tapi begitu pelaporan pajaknya yang dilaporkan ke Bapenda itu biasanya *kok* jauh dari apa yang kita lihat secara fisik. *Omzet* yang dilaporkan biasanya beda dengan yang dilapangan. Maka kita terapkan *tapping box* ini untuk mengawasi pelaporan dan transparansi pelaporan *omzet* wajib pajak terhadap Bapenda dan terbukti setelah alat ini di pasang, penerimaan pajak mengalami kenaikan.

Kebijakan penerapan *tapping box* sudah tepat dalam permasalahan tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kasubid Pajak Daerah Lainnya ,

Tapping box itu digunakan sebagai alat untuk memonitor transaksi wajib pajak, jadi *online* secara *realtime* langsung kebaca di Bapenda. Karena dulu banyak 'kebocoran' PAD, jadi biar mengoptimalisasi 'kebocoran' PAD


Dalam pelaksanaan *monitoring* pajak hotel dengan perangkat *tapping box* ini sudah memenuhi kriteria yang pertama, yakni sudah tepat kebijakan. Kebijakan penerapan *tapping box* ini telah dirancang sesuai dengan karakter masalah, yakni diperlukan suatu pengawasan atau *monitoring* atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui *online system*. Hal ini dalam rangka *monitoring* pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*).

b. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana atau dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

Dalam pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel dikatakan sudah tepat pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kebijakan ini :

Gambar 4.5
SOP Monitoring Operasional E-Billing System



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto,2020.

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah atau Bapenda Kabupaten Mojokerto memiliki peran dominan dan berwenang dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak. Gambar tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan pembayaran pajak dari awal dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara *online*, kelengkapan pembayaran, hingga *output* dalam bentuk disposisi nota Dinas, semuanya dalam kendali penuh oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto. Hal

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *monitoring* pajak hotel dengan perangkat *tapping box* dikatakan sudah tepat pelaksanaannya, yakni Pemerintah Daerah khususnya berwenang dalam pemungutan pajak sesuai dengan standar tepat pelaksanaan dalam konsep efektivitas yaitu implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

Kebijakan ini dinyatakan telah tepat pelaksanaan juga ditinjau dari kerjasama yang dilakukan Bapenda dengan pihak ketiga (vendor) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perangkat *tapping box*. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping Box* di Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto,

Pihak Bapenda akan menunjuk langsung pihak ketiga sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Tentunya kita menentukan pihak ketiga sesuai dengan segi kualitas dan kuantitas. Pihak ketiga yang telah kita pilih akan bertanggung jawab selama kontrak dengan pihak ketiga itu habis. Jadi mereka akan tanggung jawab dengan operasional alat *tapping box* termasuk *maintenance* dan itu *software* maupun *hardware*nya.

Penjelasan diatas telah menunjukkan bahwa kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah telah tepat pelaksanaannya ditinjau dari peran Bapenda yang sudah mendominasi mekanisme pemungutan pajak dan juga kerjasama yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan orang ketiga (vendor) atau teknisi perangkat *tapping box* dalam mengoperasikan kebijakan ini.

c. Tepat Target

Apakah suatu target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi

kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang telah ada. Pelaksanaan pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah belum dikatakan tepat target karena realisasi di lapangan tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini akan diperjelas dengan tabel dan penjelasan berikut:

Tabel 4.8
Target Pemasangan *Tapping box*

No.	Nama Wajib Pajak Hotel	Jenis <i>Tapping box</i>	Keterangan
1.	Puncak Ayana Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
2.	Sun Palace Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
	Hotel Avilla Ketapan Rame	Aktif	Kondisi Baik
4.	Hotel Palem Quin	Pasif	Alat Rusak (Belum diperbaiki)
5.	Hotel Puri Srijaya	Pasif	Kondisi Baik
6.	Royal Trawas Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Real Time</i>
7.	Royal Outbond Indonesia	Aktif	Kondisi Baik
8.	Waroeng Desa Hotel	Aktif	Kondisi Baik
9.	Blessing Hills Hotel & Resort	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
10.	X.O.W Resort	Aktif	Kondisi Baik

11.	Puri Indah Hotel	Pasif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
12.	Grand Whizz Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
13.	Hotel Amanda	Pasif	Jaringan rusak

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto,2020 (Data diolah)

Tabel 4.8 menunjukkan keterangan kondisi baik, *realtime*, alat rusak dan jaringan rusak. Kondisi baik menandakan perangkat *tapping box* yang dipasang di wajib pajak hotel mempunyai kondisi yang baik sehingga mampu untuk dioperasikan. Keterangan *realtime* menandakan wajib pajak hotel telah melakukan laporan transaksi harian secara optimal apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan secara *realtime*, maka pemasangan *tapping box* belum bisa dikatakan telah direalisasikan. Keterangan alat rusak menandakan perangkat *tapping box* yang dipasang di wajib pajak hotel dalam kondisi yang tidak dapat dioperasikan. Keterangan jaringan rusak menandakan *server* yang dimiliki oleh wajib pajak hotel sedang tidak berfungsi sehingga tidak memungkinkan wajib pajak untuk mengoperasikan perangkat *tapping box*.

Tabel 4.8 juga menunjukkan target pemasangan *tapping box* yang ditetapkan Bapenda Kabupaten Mojokerto sebanyak 13 hotel. 9 hotel menerapkan pemasangan *tapping box* berjenis *tapping box* aktif, sedangkan 4 diantaranya menerapkan pemasangan *tapping box* sejenis *tapping box* pasif. Data diatas adalah target pemasangan *tapping box* oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto, sedangkan Penjelasan mengenai realisasi pemasangan *tapping box* akan ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 4.9
Realisasi Pemasangan *Tapping box*

No.	Nama Wajib Pajak Hotel	Jenis <i>Tapping box</i>	Keterangan
1.	Puncak Ayana Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
2.	Sun Palace Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
3.	Blessing Hills Hotel & Resort	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
4.	Puri Indah Hotel	Pasif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
5.	Grand Whizz Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
6.	Royal Trawas Hotel	Aktif	Kondisi Baik, <i>Real Time</i>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2020 (Data diolah)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa terdapat 6 hotel yang berkooperatif dalam kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah. Wajib pajak hotel di tabel 4.9 telah melakukan pelaporan secara *realtime* dan optimal dan perangkat *tapping box* di wajib pajak hotel tersebut memiliki kondisi yang baik yang siap untuk dioperasikan.

Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah memang telah dilakukan terhadap 13 wajib pajak hotel, tetapi pengawasan dan peninjauan optimal hanya dilakukan kepada 6 wajib pajak hotel saja. 6 wajib pajak hotel yang dimaksud adalah Puri Indah Hotel, Grand Whizz

Hotel, Blessing Hills Hotel & Resort, Sun Palace Hotel, Royal Trawas Hotel dan yang terakhir Puncak Ayana Hotel.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa realisasi pemasangan *tapping box* tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bapenda. Hal ini menandakan bahwa kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah belum memenuhi standar tepat target dalam konsep efektivitas. Hal ini juga didukung oleh pernyataan pihak Bapenda. Ibu Ike Kusuma Dewi yang mengungkapkan bahwa realisasi pemasangan *tapping box* tidak mencapai target karena ada beberapa wajib pajak hotel yang tidak kooperatif dalam melaksanakan kebijakan ini,

Efektif sebenarnya kalo wajib pajak itu responsif. *Kalo* di data ada 7 wajib pajak yang *ga* kooperatif *gitu*.

Senada dengan Ibu Ike, Bapak Ismadi selaku Koordinator *tapping box* juga mengungkapkan bahwa realisasi pemasangan *tapping box* tidak mencapai target dikarenakan beberapa wajib pajak hotel yang tidak kooperatif,

Ga semua hotel bisa berkooperatif seperti itu. Separuh lebih dari wajib pajak hotel yang sudah dipasang *tapping box* tetap pelaporan pajaknya tidak *realtime*. Jadi kalo penilaian secara kebijakan yang sedang diterapkan, belum efektif karena masih banyak wajib pajak yang tidak kooperatif.

Hasil dari wawancara dan analisis data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah belum dikatakan tepat target karena realisasi di lapangan tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Yakni, jumlah target hotel yang terpasang *tapping box* sebanyak 13 Hotel namun yang terealisasi dan dapat *dimonitoring* secara maksimal sampai saat ini adalah sebanyak 8 Hotel.

d. Tepat Lingkungan

Lingkungan internal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antara perancang/pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai kebijakan dan implementasi kebijakan. Pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel sudah dikatakan tepat lingkungan karena sudah ada interaksi antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Interaksi dengan wajib pajak hotel dibangun oleh Bapenda dengan cara melakukan sosialisasi *tapping box* kepada wajib pajak. Penjelasan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda akan dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 4.10
Daftar Sosialisasi *Tapping Box* Bulan Juli 2020

Tanggal	Nama Hotel	Alamat	Keterangan
07 Juli	Foresta Padusan Resort	Padusan, Mojokerto	Bersedia
11 Juli	Hotel Kartika Purnama	Jl. Raya Pacet No.16	Bersedia
13 Juli	Hotel Bukit Surya	Padusan, Mojokerto	Tidak Bersedia
13 Juli	Hotel Puri Gendis	Jl. Keramat No.03	Bersedia
15 Juli	Villa Savina	Ketapanrame, Trawas	Bersedia
20 Juli	Hotel Tejo Wulan	Jl. Raya Jabon	Tidak Bersedia
22 Juli	Hotel Newstart	Ketapanrame, Trawas	Bersedia

Sumber: Bapenda Kabupaten Mojokerto,2020 (Data diolah)

Tabel 4. Menunjukkan sosialisasi penerapan *tapping box* yang dilakukan oleh Bapenda terhadap wajib pajak hotel. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bapenda bertujuan untuk memberi wawasan kepada wajib pajak hotel pentingnya pelaksanaan *tapping box* guna menopang penerimaan pajak daerah. Sosialisasi juga diakhiri dengan sesi penandatanganan berita acara oleh wajib pajak yang menandakan mereka telah bersedia dilakukan pemasangan. Tabel 4. Menunjukkan bahwa dari 8 hotel yang telah mengikuti sosialisasi, 2 hotel diantaranya belum bersedia melakukan pemasangan dan 6 lainnya telah menyetujui melakukan pemasangan perangkat *tapping box*.

Tabel sosialisasi diatas menunjukkan bahwa interaksi yang dilaksanakan oleh Bapenda sebagai pembuat kebijakan dan wajib pajak sebagai pelaksana kebijakan telah memenuhi standar tepat lingkungan dalam konsep efektivitas. Interaksi dalam bentuk sosialisasi tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dedi Rahmadi selaku Staf Pendataan Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kita memberi tahapan kepada wajib pajaknya. Misalkan sosialisasi soal *tapping box*, melakukan pendekatan secara *door to door*, memberi penngertian bahwa ini adalah optimalisasi dari PAD yang dimana nanti Pendapatan Daerah juga digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana yang nanti juga mempermudah customer hotel menjangkau hotel itu sendiri.

Interaksi dengan sosialisasi juga diungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator Tapping Box Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai berikut,

Kita melakukan sosialisasi pendekatan kepada wajib pajak secara rutin. Wajib pajak *itukan* sebenarnya *partner* kita dalam kerja. Jadi kita

melakukan pendekatan sehalus mungkin, biar yang awalnya *ga* mau dipasang jadi mau. Kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan itu.

Pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel sudah dikatakan tepat lingkungan karena sudah ada interaksi antara wajib pajak sebagai pelaksana dan Bapenda sebagai pembuat kebijakan dalam bentuk sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto.

e. Tepat Proses

Terdiri atas tiga proses. Pertama, *Policy Acceptance* yakni masyarakat memahami kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah memahami kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Kedua, *Policy adoption*, yakni masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Ketiga, *Strategic Readiness*, yakni masyarakat bersedia untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari suatu kebijakan, dan pemerintah bersedia menjadi pelaksana kebijakan.

. *Policy Acceptance* belum terpenuhi karena wajib pajak masih belum paham betul mengenai kebijakan penerapan *tapping box*. Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan penerapan *tapping box* disampaikan oleh Bapak Sudiono selaku Pengelola Hotel Padepokan Cahaya Putra

Di hotel saya belum terlaksana. Sejujurnya juga kita belum paham soal

tapping box itu gimana-gimananya. Harapan sih sebenarnya tanpa dipasang pun kita bayar pajak masih aman-aman saja *kok* masih sesuai sama transaksi yang ada. Kalau bisa sih gausalah ada *tapping box-tapping box* an

Kurang fahamnya wajib pajak akan kebijakan penerapan *tapping box* yang berujung dengan tindak penolakan dalam pengoperasian perangkat. Penolakan ini tidak memenuhi *Strategic Readiness* dimana wajib pajak menunjukkan respon tidak bersedia dalam bentuk tindakan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kasubid Pajak Daerah Lainnya sebagai berikut,

Ada juga wajib pajak yang dipasang tapi *ga* mau *pake*. Jadi *gini*, dipasang alat *nih* tapi dia beli sendiri alatnya jadi alat kita *dicuekin*. Kalo di data ada 7 wajib pajak yang *ga* kooperatif *gitu*.

Pertanyaan tentang respon wajib pajak yang menolak menggunakan perangkat *tapping box* dengan cara sengaja tidak mengoperasikan perangkatnya dapat menyebabkan kebijakan ini tidak terealisasi seperti halnya di tabel 4.8, dimana dimana ada beberapa wajib pajak tidak melakukan pelaporan secara *realtime*. penolakan dengan sengaja tidak mengoperasionalkan perangkat juga disampaikan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping Box* Bapenda Kabupaten Mojokerto

Wajib pajak merasa keberatan merasa diawasi. Akhirnya alatnya kadang-kadang *sampe* dicabut. Jadi kita ngiranya alat *tapping box*nya rusak, ternyata dicabut sama wajib pajaknya

Hal diatas menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah belum dikatakan tepat proses karena masih banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang belum memahami mengenai

kebijakan ini sehingga berdampak pada penolakan pelaksanaan kebijakan ini

Berdasarkan analisis lima hal yang perlu dipenuhi agar suatu kebijakan dapat dikatakan efektif yang diungkapkan oleh (Riant, 2012) diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah terhadap wajib pajak hotel di Kabupaten Mojokerto belum memenuhi kelima syarat diatas sehingga pelaksanaan penerapan *tapping box* ini belum bisa dikatakan efektif. Temuan ini berbeda dengan temuan Samudra, Dipa (2012) yang meneliti tentang Analisis Efektivitas Sistem *Online* Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *online* dalam pemungutan pajak hiburan di provinsi DKI Jakarta sudah efektif walaupun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Widiputra dan Seno (2014) yang meneliti tentang Pengawasan Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi juga menunjukkan temuan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra, Dipa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan dalam administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi telah berjalan dengan baik.

4.2.3 Kendala Dalam Penerapan *Tapping box* Sebagai *Monitoring pajak Daerah* terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto

Kendala bukanlah hal yang baru dalam penerapan suatu kebijakan. Kendala merupakan hal yang wajar terjadi. Kendala merupakan sebuah tanda atau petunjuk bahwa sebuah kebijakan yang berjalan belum sempurna dan perlu untuk diperbaiki kembali. Kendala yang ada dalam kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* wajib pajak hotel terbagi menjadi 2. Kendala tersebut merupakan kendala teknis dan non teknis, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Dedi Rahmadi selaku Staf Pendataan di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kendalanya dalam pemasangan *tapping box* ini ada dua ya. Sebenarnya macam macam, tapi secara garis besar ada dua macam kendala. Yang pertama kendala teknis dan yang kedua kendala nonteknis

Kendala teknis yang dihadapi dalam penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel adalah perangkat *tapping box* yang dipasangkan ke wajib pajak hotel. Kendala teknis lainnya juga dapat berasal dari *server* atau jaringan yang digunakan. Mengingat banyak hotel di Mojokerto berlokasi di daerah pegunungan. Maka dari itu, kendala teknis yang lebih sering muncul dalam kebijakan penerapan ini adalah kendala pada *server* yang digunakan. Hal ini diyakini dengan beberapa pernyataan dari Bapenda Kabupaten Mojokerto dan para staf hotel yang

bersangkutan. Salah satunya yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Rizan selaku staf IT di Hotel Grand Whizz,

Kalo kendala dari kita *sih* sebenarnya *ga* ada kendala. Waktu itu malah kendalanya di *tapping boxnya*. *Kan* sebenarnya pemasangan ini internetnya ada dua, bisa ikut yang jaringan sama yang seluler. Kalo disini pake seluler *emang ga* bisa, lokasi kita untuk seluler bakalan susah internetnya. Jadi kita pake jaringan internet sendiri, pake *wifi* hotel. Jadi kendala yang itu *udah* kita *selesein* sendiri. Kendala yang lain kadang *servernya* yang eror. Data yang *udah* kita *input* tiba-tiba *ga* masuk jadi seakan-akan kita *ga input*. Jadi data yang kita masukkan *ga* kebaca. Dikira sama Bapendanya kita sengaja *ga* ngisi *gitu*.

Gangguan jaringan atau *server* yang terjadi tidak hanya diungkapkan oleh Bapak Muhammad Rizan. Gangguan jaringan tersebut juga dialami oleh Puri Indah Hotel yang dinyatakan oleh Bapak Ali Said selaku HRD Puri Indah Hotel

Untuk selama ini, masalahnya *kalo lagi* ada listrik mati dan *kalo* data kita *ga* ke *input*. Jadi jumlah pajak kita beda sama yang ada di Bapenda. Kalo orang Bapenda nanya *kok* beda ya kami jelaskan berarti ada yang *ga* ke *input*. Berarti masalahnya ada di jaringannya itu ya.

Kendala teknis berupa gangguan *server* yang dihadapi oleh wajib pajak yang berkaitan dengan penerpan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah mendapat respon yang berbeda-beda oleh pihak Bapenda Kabupaten Mojokerto. Pihak Bapenda Kabupaten Mojokerto memiliki pernyataan yang sama dan memiliki pernyataan yang berbanding dengan pernyataan pihak wajib pajak hotel. Senada dengan wajib pajak hotel mengenai gangguan *server* yang ada. Berikut pernyataan dari Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kasubid Pajak Daerah Lainnya di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kalo teknis karena topografi Mojokerto dari ujung sana sampe sini itu pegunungan ya jadi kendalanya itu ada yang beberapa itu yang susah sinyal. *Samean kalo* tau daerah trawas itu *ga* ada sinyal jadi wajib pajak *ga* bisa transfer itu datanya. Kadang juga data yang di *input* wajib pajak itu kadang masuk kadang ngga.

Senada dengan pernyataan Ibu Ike, Bapak Dedi Rahmadi juga berpendapat kendala teknis berasal dari server yang mengalami gangguan. Berikut adalah pernyataan bapak Dedi Rahmadi selaku Staf Pendataan Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kalau disini kendala Secara teknisnya, geografis sinyal yang kurang baik karena hampir 80% hotel di Mojokerto berada di Pacet dan Trawas, itu kan daerah-daerah gunung. Jadi *servernya* bakal lebih sering eror

Memiliki pernyataan yang tidak sama dengan wajib pajak hotel, pihak lain dari Bapenda Kabupaten Mojokerto menyangkal bahwa gangguan tersebut bukan hanya dari kesalahan teknis, melainkan ada campur tangan dari wajib pajak hotel. Berikut adalah pernyataan lain yang diungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kendala *tapping box* pasif itu memang ada yang sinyalnya *bener* kadang *ga* bisa, tapi ada juga wajib pajak yang *ga* mau *make*. Dia beli sendiri, *ga* mau *pake* alat kita. Jadi *gini*, dipasang alat *nih* tapi dia beli sendiri alatnya jadi alat kita *dicuekin*.

Kendala yang muncul secara teknis yang berkaitan dengan sistem dalam pelaksanaan penerapan *tapping box* ini menunjukkan bahwa kualitas sistem masih rendah. Hal ini sesuai dengan teori kualitas sistem yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2013) dimana terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kualitas suatu sistem, diantaranya:

1. Fleksibilitas (*Flexibility*)

Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-perubahan dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna.

2. Kemudahan Penggunaan (*Easy of Use*)

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem informasi tersebut

3. Keandalan Sistem (*Reliability*)

Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam konteks ini adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan.

Ketiga indikator diatas menunjukkan sistem yang dipakai dalam pelaksanaan penerapan *tapping box* ini belum memenuhi indikator ketiga, yakni keterandalan sistem (*reliability*). Kendala yang terjadi pada sistem *tapping box* menunjukkan bahwa sistem ini belum bisa diandalkan. Karena keandalan sistem informasi diukur berdasarkan ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. Sedangkan dalam pelaksanaan pelaksanaan penerapan *tapping box* ini, kendala teknis yang sering

ditemukan adalah gangguan pada sistem atau *server* wajib pajak sehingga pelaksanaan penerapan *tapping box* yang dilakukan oleh Bapenda tidak maksimal yang berdampak pula pada pelaporan hasil pelaksanaan penerapan *tapping box* dimana hasil pelaporan dari beberapa hotel tidak normal atau masih banyak hasil pelaporan yang tidak terdapat angka. Hal ini dipengaruhi oleh sistem yang error sehingga data transaksi dari hotel tidak masuk ke *server* Bapenda.

Selain kendala teknis, dalam pelaksanaan penerapan *tapping box* juga terdapat kendala non teknis. Kendala non teknis ini berasal dari dua sumber, yakni Wajib Pajak dan Badan Pendapatan Daerah. Seperti yang kita tahu bahwa manfaat adanya perangkat *tapping box* sebagai alat pemantau transaksi khususnya bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak khususnya pajak hotel. Dilihat pada tabel 4.8. Rendahnya jumlah Wajib Pajak Hotel yang ikut dalam penerapan *tapping box* ini disebabkan oleh keengganan dari Wajib Pajak untuk ikut serta dalam penerapan *tapping box* ini.

Keengganan wajib pajak dalam penerapan *tapping box* ini ditunjukkan dalam berbagai cara. Pertama adalah dengan menolak untuk mengikuti penerapan *tapping box* ini pada saat pertama kali Bapenda melakukan pendekatan pada hotel tersebut. Alasan penolakan wajib pajak adalah karena takut data-data mereka tidak terjaga kerahasiaannya. Seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kasubid Pajak Daerah

Lainnya

Mindsetnya *gini*, wajib pajak masih berfikir mereka terawasi. Wajib pajak belum menerima dengan sukarela *gitu* ya karena dia merasa terawasi. Tau sendiri wajib pajak ya? tingkat kepatuhannya di Mojokerto itu belum *kayak* di kota besar *kayak* Jakarta misalnya. Padahal disini bukan mereka aja yang diawasi. Malah Bapenda juga tanpa disadari di awasi juga dengan adanya program ini.

Cara kedua yang dipakai oleh wajib pajak dalam menunjukkan keengganannya untuk mengikuti *monitoring* ini adalah dengan berupaya tidak mengoperasikan perangkat yang menjadi pendukung *tapping box* dan yang akan menjadi penghubung antara *cash register* pihak hotel dengan *server database* Bapenda. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ismadi, Koordinator *Tapping box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto

Responnya *macem macem*, 75% keberatan. Namanya data mereka kita rekam ya. Tapi karena ini sudah jadi kebijakan pemerintah mau *gamau* ya harus mau. Bukan hanya merasa di awasi, bagi mereka yang biasanya *ga real* laporannya kan merasa '*waah* laporan pajak saya biasanya *ga segini*, biasanya *ga real*. *Kalo* alat ini dipasang nanti bedanya signifikan'. Makanya mereka berat untuk bersedia. Kendalanya itu mayoritas memang dari wajib pajak karena merasa keberatan. Akhirnya alatnya kadang-kadang *sampe* dicabut.

Penjelasam diatas telah menunjukkan kendala teknis yang berasal dari wajib pajak. Kendala teknis bukan hanya dari wajib pajak, kendala teknis juga bisa berasal dari pihak Bapenda Kabupaten Mojokerto. Kendala teknis dari Bapenda berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang turut serta mengontrol kebijakan penerapan *tapping box* ini. Tenaga kerja yang dimiliki Bapenda dalam melakukan kebijakan ini hanya sebanyak 2

orang saja. Hal ini tergolong sedikit dibandingkan dengan target pemasangan *tapping box* kedepannya yang ditargetkan hingga 50 pemasangan. Berikut adalah ungkapan dari Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping Box* yang menjelaskan tentang kurangnya SDM yang dimiliki Bapenda dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,

Kendala lainnya jumlah tenaga kerjanya sedikit. Dalam program kerja ini yang turun langsung ke lapangan Cuma 2 orang *dik*. Cuma saya dan 1 lagi teman saya namanya Mas Hadi. Sangat kurang ya apalagi nanti kita melakukan pemasangan yang targetnya lebih banyak lagi

Kendala yang berasal dari Wajib Pajak yang berupa keengganan serta penolakan yang ditunjukkan dengan berbagai cara merupakan salah satu contoh dari teori aksi beralasan (*theory of reason action*) yang dikemukakan oleh (Imelda, 2014) dimana teori ini menjelaskan sikap atau perilaku suatu individu dalam melaksanakan kegiatan. Relevansi teori aksi beralasan dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku dan niatnya dalam melakukan suatu tindakan seperti melaksanakan kebijakan penerapan *tapping box* dipengaruhi oleh rasionalitas atau sikap dalam mempertimbangkan manfaat dari kebijakan *monitoring* serta pengaruhnya terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak untuk menerima atau menolak pelaksanaan kebijakan penerapan *tapping box* ini.

Terdapat masih banyak kendala yang ditemukan dalam penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* wajib pajak hotel, hal ini ditemukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kendala-kendala tersebut

dapat digolongkan menjadi kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis merupakan kendala yang datang dari sistem atau perangkat lain yang berhubungan dengan kebijakan penerapan *tapping box*. Kendala teknis bisa terjadi pada *software* atau *hardware* dalam mengoperasikan *tapping box*. Kendala teknis juga dapat terjadi dikarenakan *server* yang beroperasi mengalami gangguan atau adanya perangkat-perangkat lain yang rusak karena suatu hal sehingga tidak dapat difungsikan. Sedangkan kendala yang bersifat non teknis berasal dari wajib pajak dan dari pihak Bapenda itu sendiri. Kendala yang berasal dari Wajib Pajak diantaranya adalah keengganan wajib pajak untuk melaksanakan kebijakan ini dengan alasan bahwa data-data mereka yang bersifat rahasia tidak terjamin kerahasiannya. Kendala dari Bapenda dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang tergolong sedikit untuk menjalankan kebijakan penerapan *tapping box* ini. Target dipasangnya *tapping box* mencapai 50 hotel sedangkan SDM yang dimiliki Bapenda dalam kebijakan ini hanya 2 orang.

4.2.4 Upaya Pemerintah dalam Menangani Kendala Penerapan *Tapping box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto

Kendala-kendala dari segala faktor bisa saja terjadi dalam suatu kebijakan. Tidak menutup kemungkinan terjadi dalam kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel di Bapenda Kabupaten Mojokerto. Kendala tersebut merupakan suatu koreksi dan

dapat dijadikan evaluasi agar pihak Bapenda bersedia memperbaiki kembali kekurangan dari kebijakan yang sedang diterapkan. Sesuai penguraian kendala-kendala yang terjadi di Bapenda Kabupaten Mojokerto, kendala yang terdapat dalam kebijakan penerapan *tapping box* ini terbagi menjadi dua jenis kendala. Kendala tersebut merupakan kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala yang bersifat teknis sebagian besar terjadi pada *server* atau jaringan internet yang sulit untuk diakses oleh wajib pajak hotel karena lokasi mereka berada di daerah pegunungan. Maka disini bentuk tanggung jawab pihak Bapenda dalam menanggulangnya adalah berkoordinasi kembali dengan teknisi *tapping box* sebagai pihak yang melakukan pemasangan perangkat *tapping box* dan pihak yang melakukan perbaikan apabila terjadi masalah pada sistem *tapping box*. Langkah yang dilakukan Bapenda adalah mengusahakan untuk menentukan provider atau kartu jaringan yang sesuai dengan lokasi wajib pajak hotel. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Dedi Rahmadi selaku Staf Pendataan di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Untuk masalah sinyal, tiap daerah kan biasanya beda. Kadang yang disini bisa *pake provider A eh* yang disana *ga bisa, yauda* kita cari *provider* lain yang cocok. Teknisnya biasanya *nyari provider* yang cocok untuk masing-masing daerah. *Provider* mana yang lebih kuat sinyalnya itu yang kita *pake*. Soalnya sekalipun ada *provider* yang terkenal kuat banget sinyalnya, ternyata di hotel A ini tetep *ga bisa, yaudah* kita ganti *provider* lain *sampe* cocok.

Upaya pihak Bapenda dalam menangani gangguan *server* atau jaringan tersebut adalah mencari provider yang sesuai dengan kondisi

lokasi wajib pajak hotel yang ada. Bukan hanya bapak Dedi Rahmadi yang menyatakan demikian, tapi pernyataan semacam juga diungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah ungapannya

Masalah sinyal biasanya kita coba untuk memilih GSM yang cocok ya. 1 *ga* cocok, kita pindah ke GSM yang lain. Kebetulan kemarin ada 1 wajib pajak yang benar-benar *ga* bisa beroperasi karena sinyal. Untungnya teknisi kita cepat *kalo* ngurus masalah sinyal-sinyal yang susah seperti ini. Kuncinya harus tau GSM yang cocok.

Upaya diatas adalah bentuk tanggung jawab dari Bapenda dalam menanggulangi kendala teknis yang ada. Selain kendala teknis, Kendala yang terjadi dalam kebijakan penerpan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah adalah kendala non teknis. Kendala non teknis selanjutnya yang terjadi dalam kebijakan ini adalah respon wajib pajak hotel. Wajib pajak hotel kurang menyambut kebijakan penerapan *tapping box* ini dengan baik dan sukarela. Respon kurang baik ini hingga mencapai tahap dimana wajib pajak hotel berupaya tidak mengoperasikan perangkat *tapping box* dengan sengaja. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Responnya macem macem, 75% keberatan. Kendalanya itu mayoritas memang dari wajib pajak karena merasa keberatan merasa diawasi. Akhirnya alatnya kadang-kadang *sampe* dicabut. Jadi kita *ngiranya* alat *tapping box*nya rusak, ternyata dicabut sama wajib pajaknya.

Langkah awal yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi kendala kebijakan yang bersifat non teknis yang

berasal dari wajib pajak adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memberi pengertian kepada wajib pajak hotel bahwa kebijakan penerapan *tapping box* ini bukan lah hal yang merugikan pihak manapun. Sosialisasi ini juga diharapkan memberi pengertian pada wajib pajak hotel bagaimana pentingnya berkooperatif dalam penerapan *tapping box* yang akanberimplikasi pada pengoptimalan pendapatan asli daerah yang akan ditujukan untuk pembangunan suatu daerah. Sosialisasi ini diselenggarakan secara rutin yang dilakukan oleh Bapenda kepada wajib pajak hotel. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dedi Rahmadi selaku Staf Pendataan di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kita memberi tahapan kepada wajib pajaknya. Misalkan sosialisasi soal *tapping box*, melakukan pendekatan secara *door to door*, memberi pengertian bahwa ini adalah optimalisasi dari PAD yang dimana nanti Pendapatan Daerah juga digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana yang nanti juga mempermudah *customer* hotel menjangkau hotel itu sendiri.

Kendala bersifat non teknis juga terjadi karena wajib pajak hotel merasa keberatan karena mereka merasa terawasi dan tidak terjaga privasinya. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda adalah memberi pengertian bahwa hal tersebut tidak benar dan pemasangan perangkat *tapping box* ini dilakukan guna kepentingan bersama. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ike Kusuma Dewi selaku Kasubid Pajak Daerah Lainnya

Kita berupaya merubah *mindset* bahwa *tapping box* itu digunakan untuk mengawasi mereka, itu *ngga*. Tapi *tapping box* itu digunakan untuk mengawasi kita sebagai fikes yang melakukan

pendataan atau melakukan penagihan pajak itu sendiri. Kita berusaha menkomunikasikan lagi ke mereka. Sebenarnya dengan adanya kebijakan ini kita sama-sama terawasi. Kinerja kami diawasi, sama saja dengan mereka. Pengertian ini yang kita usahakan sampaikan agar mereka faham.

Upaya lain yang dilakukan oleh Bapenda Mojokerto yaitu melakukan pendekatan secara personal kepada wajib pajak hotel. Hal ini agar wajib pajak hotel membuka pikiran dan memahami kepentingan *tapping box* sehingga mereka bersedia melakukan pemasangan perangkat *tapping box*. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ismadi selaku Koordinator *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Mojokerto,

Kita melakukan pendekatan kepada wajib pajak secara rutin. Wajib pajak itu *kan* sebenarnya *partner* kita dalam kerja. Jadi kita melakukan pendekatan sehalus mungkin, biar yang awalnya *ga* mau dipasang jadi mau. Kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan itu.

Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak. Pemberian penghargaan ini adalah salah bentuk motivasi bagi wajib pajak agar terus meningkatkan kesadaran perpajakannya, sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan terimakasih Pemkab Mojokerto kepada wajib pajak yang sudah patuh melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan meningkatkan peran serta wajib pajak dalam pembangunan di Kabupaten Mojokerto, kegiatan pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dedi Rahmadi

selaku Staf Pendataan di Bapenda Mojokerto

Upaya terakhir yang bisa saya sebutkan ya dengan adanya pajak *awards*. Nanti yang paling aktif bayar pajak mendapatkan penghargaan. Harapannya nanti makin semangat bayar pajak, jadi waktu ada kebijakan yang menyangkut kedisiplinan membayar pajak lebih kooperatif ya termasuk pemasangan *tapping box* ini

Pemberian penghargaan tersebut telah diatur dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 970/ 387/ HK/ 2017 Tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Cenderamata Kepada Wajib Pajak Daerah, Kecamatan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terbaik Serta Mitra Pendukung Pengelolaan Perpajakan Daerah Tahun 2019. Berikut adalah daftar nama wajib pajak hotel yang menerima penghargaan dan menjadi pembayar pajak terbaik:

Tabel 4.11
Daftar Nama Wajib Pajak Hotel Penerima Pajak Awards

No.	Nama Hotel	Kualifikasi
1.	Hotel Grand Whizz	Bintang IV
2.	Puncak Ayanna Hotel & Resort	Bintang III
3.	Yayasan Universitas Surabaya	Melati I

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2020 (Data diolah)

Tabel 4.11 menunjukkan nama-nama hotel yang menerima pajak *awards* atau penghargaan pajak dari Bapenda Kabupaten Mojokerto. Pemenang-pemenang tersebut diantaranya adalah Hotel Grand Whizz dengan kualifikasi Bintang IV, selanjutnya Puncak Ayanna Hotel & Resort dengan kualifikasi bintang III dan yang terakhir adalah Yayasan Universitas Surabaya dengan kualifikasi Hotel Melati I. Para pemenang

diatas adalah hotel-hotel yang setahun terakhir berkooperatif dalam pelaporan pembayaran pajak hotel.

Tanggapan dari salah satu hotel yang menerima penghargaan, yakni Hotel Grand Whizz dengan kualifikasi Hotel Bintang IV. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Muhammad Rizan selaku Staf IT Hotel Grand Whizz,

Tanggapan kami sebagai hotel yang menerima penghargaan, suatu kehotmatan sekali atas penghargaan ini. *Alhamdulillah* emang tiap tahun ya Grand Whizz menerima Pajak Awards. Buat hotel yang belum berkenan dipasang, ya harus *maulah* untuk dipasang. *Toh* pajak hanya titipan. Setiap pembayaran dilebihin 10% itu *kan* sebenarnya uang *customer* buat pemerintah yang dititipkan ke kita. Jadi *ngga* ada ruginya rajin membayar pajak dan melakukan pemasangan *tapping box*.

dari uraian penjelasan tentang kebijakan penerapan *tapping box* diatas, serta kendala dan upaya yang telah dijelaskan diatas. Adapun beberapa harapan yang diungkapkan oleh beberapa pihak hotel mengenai pelaksanaan kebijakan penerapan *tapping box* ini serta kebijakan-kebijakan lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah agar lebih baik kedepannya. Seperti yang ditegaskan lagi oleh Muhammad Rizan selaku Staf IT Hotel Grand Whizz,

Kita mengharapkan *tapping box* ini untuk semua hotel harus diterapkan, *ngga* ada istilah beda-bedaan dari wajib pajak yang lain. Kita *kan* sama-sama membayar pajak sudah ada aturannya. Jadi diharapkan kebijakan ini dilakukan merata ke semua hotel.

Harapan untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap sektor hotel juga di ungkapkan oleh Bapak Ali Said selaku HRD Puri Indah Hotel sebagai berikut,

Kalau harapan kami sebagai wajib pajak, kalau nanti PAD nya besar, kita juga ingin merasakan dampaknya. Kita berharap Bapenda memfasilitasi pemasangan reklame atau umbul-umbul untuk promosi yang nantinya efeknya bisa untuk hotel kita. *Kan* Mojokerto mempunyai sejarah yang besar seperti Mojopahit, disitu nanti kita minta Bapenda memfasilitasi biar ada promosi besar-besaran pakai *banner* yang mengiklankan situs-situs wisata yang ada di Mojokerto seperti Trowulan atau Trawas. Biar nanti banyak wisatawan yang tertarik untuk berwisata ke sini, *kan* nanti sektor hotel jadi ikut *rame* juga.

Langkah-langkah dan beberapa upaya telah dilakukan oleh Bapenda Mojokerto guna menanggulangi kendala yang ada dalam kebijakan ini. Bapenda Kabupaten Mojokerto telah melakukan banyak hal yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap pelaksanaan kebijakan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak hotel sehingga selanjutnya kebijakan ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Diharapkan pula kebijakan ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto.

4.2.5 Analisis Integrasi Islam

Kedzaliman dalam pembayaran pajak adalah kedzaliman terhadap sesama. Kedzaliman terhadap sesama akan mendekatkan dunia kepadakiamat seperti sabda Rasulullah SAW :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَيَّ النَّاسَ مَثَلًا يَبِيَّ الْيَوْمِ عِيمًا أَخَذَ الْمَالَ مُنْخَلًا لَأَمْحُرَّام

Artinya:

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” [HR Bukhari kitab Al-Buyu: 7]

Bentuk kedzaliman sesama muslim atau umat manusia sering kita jumpai dalam melakukan kewajiban pajak. Pajak merupakan kewajiban yang manfaatnya dapat menolong sesama manusia. Peraturan pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersifat adil dan merata untuk fasilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sama dengan menolong sesama melalui fasilitas negara, dalam Islam hal ini disebut dalam berjihad dengan harta benda pribadi. Pemaparan ini terdapat di ayat Al-qur'an yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui “[At Taubah: 41]

Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak yang diterapkan oleh Kabupaten Bapenda Mojokerto adalah suatu bentuk pengawasan pembayaran pajak yang dapat mencegah masyarakat dalam melakukan dzalim terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak

pun harus bersadar diri untuk lebih patuh dan jujur dalam melakukan pembayaran pajak. Karena hal tersebut adalah kewajiban oleh negara maupun oleh agama.

Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak juga merupakan nasehat yang disampaikan secara sistem kepada wajib pajak mengenai kejujuran pembayaran pajak. Menasehati sesama guna kebenaran dan mencegah dari kedzaliman merupakan hal yang sudah tercatat di ayat Al-qur'an :

الصَّبْرُ بِنَوَاصِرٍ أَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصِرِ الصَّالِحِينَ عَمَلُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ لَا

Artinya :

“...kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, serta nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran.” [Al-‘Ashr: 3]

Ayat Al-qur'an diatas mempertegas bahwa adanya Pemasangan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak guna memperingatkan dalam kejujuran pelaporan pembayaran pajak merupakan hal yang sangat diharuskan baik secara agama maupun negara. Kita sebagai warga negara yang baik diharuskan pula untuk mentaati peraturan dan sistem yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan *tapping box* didasari oleh kebijakan pembayaran pajak dengan sistem *online* dan pelaporan pajak yang dilakukan secara *self assessment*. Perlu adanya pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui sistem yang *realtime*. Maka terbentuklah peraturan pelaksanaan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data menggunakan 5 implementasi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat proses dan tepat lingkungan, kebijakan penerapan *tapping box* belum dikatakan efektif karena belum memenuhi kelima implementasi tersebut.
3. Kendala disebabkan oleh gangguan pada sinyal internet karena hotel berlokasi di pegunungan, *server* Bapenda kerap tidak membaca data yang di *input*, wajib pajak kurang kooperatif dalam kebijakan ini dan dalam kebijakan ini Staf Bapenda memiliki sumber daya manusia yang sedikit dimana hanya berjumlah 2 orang.
4. Upaya pemerintah dalam menangani kendala adalah berikut: (1) Berkoordinasi dengan teknisi yang menangani alat *tapping box*. (2) Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tujuan serta manfaat kebijakan ini. (3) Memilih kartu perdana yang sesuai dengan sinyal internet yang ada di pegunungan. (4)

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak sebagai motivasi dan *reward* atas keantusiasan dalam pembayaran pajak.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Hotel agar senantiasa mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena kebijakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama agar penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik.
2. Bagi pihak Bapenda agar memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga wajib pajak mengerti dan mendukung kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya dipikirkan dengan matang siapa sasaran dan berapa jumlah anggaran dari kebijakan tersebut agar pelaksanaannya merata dan adil untuk seluruh wajib pajak. Pihak Bapenda juga harus mempertimbangkan sanksi yang tegas atas pelaksanaan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Adityo, Krisdiyono. 2015. *Sistem Informasi Pelaporan Pajak Hotel Secara Online Pada Dinas Pendapatan Kota Pasuruan*. Skripsi. Fakultas Teknik : Universitas Muria Kudus.
- Amsler, dkk. 2011. *Performance monitoring: guidance for the modern workplace. Supervision*. 70.12-19.
- Budiyasa, Agus. 2014. “*Aspek Hukum Pemungutan Pajak Hotel dengan Sistem Online pada Pemerintah Kota Denpasar*”. Denpasar: Universitas Udayana.
- Dunn, N. William. 2017. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi keenam. Diterjemahkan oleh Muhadjir. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Eliutsar, Mila Septiana. 2015. *Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal EMBA, Vol 1 No. 3 (hlm.960-970).
- Erni, Daly. 2010. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana
- Fauzi, Desta Riska. 2019, *Penggunaan Tapping box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah. (Studi Di Kota Bandar Lampung)*. E-journal S1 Akuntansi Volume 01 Nomor 03
- Firdaus, M. Aziz. 2016. *Metode Penelitian. Edisi kedua*, Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Gowinda, Gita Kirana. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YPKN.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Handoko, Handayanigrat, dkk, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. 2018. *Metodelogi Penelitian Bisnis: Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*. Tesis diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Leliya, Fifi Afiah. 2016. *Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*. Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016.
- Satrio Luhur, 2018, *Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi Go-Food Dan Tapping box*. Jurnal AL-Mustashfa Vol.2 No.1 Tahun 2018.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, edisi tiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.k
- Mercy, Corps.2016.*Design, monitoring, and evaluation guidebook*.
- Moleong, L.J. 2017.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mitha, Lely Aryani. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel*. E-Jurnal Akuntansi UNIDA, Vol: 26 2019.
- Purnamawati, I. G. A dkk.2015. *Pengaruh Tarif Pajak dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Periode 2001-2014)*, E-journal S1 Akuntansi UNDIKSHA, Volume 3 Nomor 1.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.*
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Cara Pemungutan Pajak Hotel.*
- Riant, Nugroho. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Media Komputindo.
- Riska Suardani, Purnamawati & Kurniawan. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng*, E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol:08 No:2 Tahun 2017.

- Saptono, Prianto Budi. 2016. *Manajemen Pajak Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Sedarmayanti.2017. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung:Mandar Maju.
- Siahaan, P.Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2013.*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kholik, Abdul. 2019. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Bogor: UNIDA Press.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono, 2017.*Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sundjojo, Doni Daniel. 2010. *Learning Organization*. Jakarta: Kencana
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*.Yogyakarta: Andi.
- Susanto, Azhar. 2017. *Sistem Informasi Manajemen*.Bandung: Lingga Jaya.
- Sutedjo, Budi. 2012. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*
- www.mojokertokab.co.id. Dalam (<http://bapenda.mojokertokab.go.id/?vi=skpd>)
- www.cartenz.co.id Dalam (<http://www.cartenz.co.id/?hgk=js>)
- Zakiah Drajat. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian dari Bapenda Kabupaten Mojokerto

 **PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321 953
Website : <https://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 072/ 575 /416-206/2020

Dasar : a. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 15 Mei 2020 Nomor : B-3650/FEK.1/PP.00.9/05/2020, perihal Ijin Penelitian Skripsi;
b. Disposisi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 072/6358/416-206/2020;
c. Pertimbangan dari Kepala BAPENDA Kabupaten Mojokerto tanggal – Mei 2020 Nomor : 070/2229/416.1/2020, perihal Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/Survey/Kegiatan.

Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Penanggungjawab : SALSABILA NUR HAHIDAH YUSUF
b. Alamat Penanggungjawab : Dsn. Gading RT.004 RW.001 Desa. Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto / 085338026686 Nomor Telp./HP
c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
d. Pekerjaan : Mahasiswa
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

a. Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Pengumpulan Data / Penyusunan Skripsi
c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
d. Lama Penelitian/Kegiatan : 3 (tiga) Bulan
1 Juni 2020 s.d 1 September 2020
e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Penerapan Tapping Box
f. Status Penelitian/Kegiatan : Mandiri
g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
h. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) : -
i. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 29 Mei 2020
a.n. BUPATI MOJOKERTO
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis


Drs. ROUL AMRULLOH
Penata Tk. I
NIP. 19680417199503 1 002

CS Scanned with CamScanner

Lampiran 2

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Salsabila Nur Hajidah Yusuf
 Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Maret 1999
 Alamat : rt.04/rw.01, Dsn.Gading, Ds. Ngrame, Kec. Pungging,
 Kab. Mojokerto
 Nomor Hp : 085338026686
 E-mail : jiddasalsabil@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2005 : TK Al-Bujawaroh
 2005-2011 : SDN Mojosari 1
 2011-2013 : MTs Amanatul Ummah Program Akselerasi
 2013-2016 : MBI Amanatul Ummah
 2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016 – 2017 : Ma'had Sunan Ampel Al – Aly
 2016 – 2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
 Malang
 2017 – 2018 : English Language Center (ELC) Uin Maliki Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Announcer of Simfoni Fm (2016)

- Manager General Affair of Simfoni Fm (2016)
- Marketing of Simfoni Fm Radio (2017)
- Sponsorship of 19th Anniversary of Simfoni Fm (2017)
- Tim Outbond Diklat Keradioan Dasar (2018)
- C.O Sponsorship of STATION “Simfoni Talk and Action” (2018)
- Moderator Of Seminar Nasional “Ubah Hobi Jadi Do It” (2019)
- Devisi Acara Diklat Keradioan Dasar (2019)
- Master Of Ceremony Of Indonesia International Invention Festival (2019)
- Master Of Ceremony Of 7th International Conference by ELITE (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Zahir (2019)
- Moderator of Malang Women Movement (2020)
- Master Of Ceremony Of Malang Women Movement (2020)
- HRD Of Duta Hijab Radar Malang (2020)

Lampiran 3**LEMBAR WAWANCARA**

Tanggal : 29 Juni 2020
Waktu : 10.00-11.50
Narasumber : Ibu Ike Kusuma Dewi
Jabatan : Kasubid Pajak Daerah Lainnya Bapenda Kabupaten Mojokerto

1. Bagaimana latar belakang penerapan *tapping box*?

Tapping box itu digunakan sebagai alat untuk memonitor transaksi wajib pajak, jadi online secara realtime langsung kebaca di Bapenda. Karena dulu banyak 'kebocoran' PAD, jadi biar mengoptimisasi 'kebocoran PAD. Awal banget itu karena kita punya pengadaan lama dari program Bapak Kepala Badan yang dulu. Dan karena kebijakan ini merupakan program nasional dan program yang disupport oleh KPK untuk optimalisasi pajak daerah agar kebocoran-kebocoran laporan semakin terminimalisir.

2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan penerapan *tapping box*?

Awal banget dulu pemasangannya Cuma 4 unit. 2 di wajib pajak hotel, 2 lagi di wajib pajak restoran. Seiring berjalannya waktu karena banyak yang support program ini, akhirnya di 2018 akhir Bapenda mengadakan kurang lebih 19 unit. 15 OCR sama Tapping box. Dilanjutkan lagi pengadaan di 2019 sebanyak 21 unit. Rencananya di 2020 kita kerjasama dengan bank jatim karena memang programnya didukung kpk juga itu kita minta bantuan bank Jatim untuk pengadaan 50 unit tapping box. Ini mau jalan Inshaallah tapi karena terjebak covid, jadi kita undur juli nanti. Dan semua pemasangan kita lakukan ke semua wajib pajak yang punya alat transaksi via sistem yang komputerisasi.

3. Bagaimana mekanisme kinerja *tapping box* aktif?

Tapping box ini kalo wajib pajaknya sudah punya alat transaksi yang

komputerisasi dan ada sistemnya. Itu kita bisa pake tapping box aktif ini, bentuknya kayak pengambil data aja yang dipasangin ke alatnya.

4. Bagaimana mekanisme kinerja tapping box pasif?

Kalau tapping box pasif ini sifatnya manual itu digunakan oleh wajib pajak yang manual. Dia ga punya alat transaksi dan gapunya database, jadi masih bill manual, tulis tangan dan kalkulator biasa itu lo dek. Nah ini pake tapping box pasif. Tapi masih bisa lapor data realtime ke kita ini dek, 1 hari berapa transaksi gitu masih bisa. Tapi alatnya masih manual.

5. Bagaimana respon pihak hotel dengan adanya penerapan tapping box?

Mindsetnya gini, wajib pajak masih berfikir mereka terawasi. Wajib pajak belum menerima dengan sukarela gitu ya karena dia merasa terawasi. Tau sendiri wajib pajak ya? tingkat kepatuhannya di Mojokerto itu belum kayak di kota besar kayak Jakarta misalnya. Padahal disini bukan mereka aja yang diawasi. Malah Bapenda juga tanpa disadari di awasi juga dengan adanya program ini.

6. Bagaimana kendala penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah?

Mindsetnya tadi, wajib pajak masih berfikir mereka terawasi. Wajib pajak belum menerima dengan sukarela gitu ya karena dia merasa terawasi itu kendala utama ya. Kalo teknis karena topografi Mojokerto dari ujung sana sampe sini itu pegunungan ya jadi kendalanya itu ada yang beberapa itu yang susah sinyal. Samean kalo tau daerah trawas itu gaada sinyal jadi wajib pajak ga bisa transfer itu datanya. Kadang juga data yang di input wajib pajak itu kadang masuk kadang ngga.

7. Bagaiman upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Kendala yang ada?

Kalo gaada sinyal dan ga bisa transfer itu biasanya transaksi kan masuk memory, kita langsung yang kesana ambil datanya. Kita juga berupaya melakukan sosialisasi ekstra ke wajib pajak untuk kesediaannya dipasang tapping box. Kita berupaya merubah mindset

bahwa tapping box itu digunakan untuk mengawasi mereka, itu ngga. Tapi tapping box itu digunakan untuk mengawasi kita sebagai fiskes yang melakukan pendataan atau melakukan penagihan pajak itu sendiri. Kita berusaha menkomunikasikan lagi ke mereka. Sebenarnya dengan adanya kebijakan ini kita sama-sama terawasi. Kinerja kami diawasi, sama saja dengan mereka. Pengertian ini yang kita usahakan sampaikan agar mereka faham.

8. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah?

Efektif sebenarnya kalo wajib pajak itu responsif. Ada juga wajib pajak yang dipasang tapi ga mau pake. Jadi gini, dipasang alat nih tapi dia beli sendiri alatnya jadi alat kita dicuekin. Kalo di data ada 7 wajib pajak yang ga kooperatif gitu. Balik lagi bukan ke alatnya, tapi ke human-nya ini ya.

LEMBAR WAWANCARA

Tanggal : 26 Juni 2020
 Waktu : 09.00-11.00
 Narasumber : Bapak Dedi Rahmadi
 Jabatan : Staf Pendataan Bapenda Kabupaten Mojokerto

1. Bagaimana latar belakang penerapan *tapping box*?

Pada dasarnya untuk pengawasan pengendalian pelaporan nilai pajak yang dilaporkan. Kadang kita melihat hotel tersebut itu rame dalam arti okupasi biasanya dari luar kita sering liat keluar mau tamu, tapi begitu pelaporan pajaknya yang dilaporkan ke Bapenda itu biasanya kok jauh dari apa yang kita lihat secara fisik. Omzet yang dilaporkan biasanya beda dengan yg dilapangan. Maka kita terapkan tapping box ini untuk mengawasi pelaporan dan transparansi pelaporan omzet wajib pajak terhadap Bapenda.

2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan penerapan *tapping box*?

Untuk di kabupaten Mojokerto ini sudah diterapkan sejak tahun 2018. Awalnya 10 unit yang kita pasang Ada di w pesto dan hotel. Tahap berikutnya ada 19 unit lalu 2019 ada 21 unit. Terakhir yang mau jalan di 2020 ini ada bantuan pengadaan dari bank jatim. Jadi dalam rangka optimalisasi PAD Bank jatim kalo ga salah pake dana CSR untuk membantu Bapenda. Rencananya bulan juli ini mau dipasang 50 unit.

3. Bagaimana mekanisme kinerja *tapping box* aktif?

Tapping box aktif ini mengambil data langsung dari aplikasi. Aplikasi punya wajib pajak tersebut. Misalnya aplikasi mereka mereka macem-macem ini, kita langsung masuk servernya itu. Apapun yang mereka input kesitu udah masuk ke Bapenda secara online. Kita kan juga ada aplikasi yang menangkap transaksi mereka secara realtime.

4. Bagaimana mekanisme kinerja *tapping box* pasif?

Kalo tapping box yang ini wajib pajak masih manual. Pake mesin kasir

yang diketik-ketik itu, langsung keluar notanya, tau kan? Misal Kasir perlu memasukkan data perlu input lagi baru datanya masuk ke kita.

5. *Bagaimana respon pihak hotel dengan adanya penerapan tapping box? Sebelum kita pasang tapping box pasti kita survey dulu berapa banyak titik yang kita pasang. Petugas bapenda itu benar benar ngadain survey lokasi dulu. Dan disini kita tau, sebenarnya wajib pajak itu 50 % dari mereka enggan dipasang mereka keberatan. Mereka itu merasa dimata-matai, terus memberatkan mereka dalam hal laporan omzet pajak.*

6. *Bagaimana kendala penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah?*

Kendalanya dalam pemasangan tapping box ini ada dua ya. Sebenarnya macam-macam, tapi secara garis besar ada dua macam kendala. Yang pertama kendala teknis dan yang kedua kendala nonteknis. Kalau kendala non teknisnya ada di Tanggapan pemilik atau pengelola hotel, kalau mereka merasa dimata-matai dan merasa diawasi. Kalau disini kendala Secara teknisnya, geografis sinyal yang kurang baik karena hampir 80% hotel di Mojokerto berada di Pacet dan Trawas, itu kan daerah-daerah gunung. Jadi servernya bakal lebih sering eror.

7. *Bagaiman upaya yang dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat yang ada?*

Kita memberi tahapan kepada wajib pajaknya. Misalkan sosialisasi soal tapping box, melakukan pendekatan secara door to door, memberi penngertian bahwa ini adalah optimalisasi dari PAD yang dimana nanti Pendapatan Daerah juga digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana yang nanti juga mempermudah customer hotel menjangkau hotel itu sendiri.

Untuk masalah sinyal, tiap daerah kan biasanya beda. Kadang yang disini bisa pake provider A eh yang disana ga bisa, yauda kita cari provider lain yang cocok. Teknisnya biasanya nyari provider yang cocok untuk masing masing daerah. Provider mana yang lebih kuat sinyalnya itu yang kita pake. Soalnya sekalipun ada provider yang

terkenal kuat banget sinyalnya, ternyata di hotel A ini tetep ga bisa, yaudah kita ganti provider lain sampe cocok.

Upaya terakhir yang bisa saya sebutkan ya dengan adanya pajak awards. Nanti yang paling aktif bayar pajak mendapatkan penghargaan. Harapannya nanti makin semangat bayar pajak, jadi waktu ada kebijakan yang menyangkut kedisiplinan membayar pajak lebih kooperatif ya termasuk pemasangan tapping box ini

8. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah?

Efektif ya, untuk peningkatan pajak daerah. Karena begitu kita pasang tapping box, kita jadi tau besarnya omzet real yang harusnya mereka laporkan. Akhirnya kita kan membandingkan data yang terekam di tapping box itu dengan realisasi pembayaran pajak mereka. Misalnya data yang terekam di tapping box pajaknya 10 juta yang realisasi pembayaran pajaknya dia 10 juta juga, berarti yauda gaada masalah. Yang jadi masalah kan kalo dua hal itu ga sama. Kalo ga sama nanti kita cek lapangan untuk klarifikasi terhdap wajib pajak, kenapa kok bisa ada selisih itu? Alasannya macem macem biasanya.

LEMBAR WAWANCARA

Tanggal : 03 Agustus 2020
Waktu : 09.30-11.30
Narasumber : Bapak Ismadi
Jabatan : Koordinator *Tapping box* Bapenda Kabupaten Mojokerto

1. Bagaimana latar belakang penerapan *tapping box*?

Latar belakang di terapkannya tapping box adalah untuk meningkatkan redistribusi daerah kita harapan dapat mendongkrak PAD dari sektor hotel dan restoran yang ada di Mojokerto. Harapan kita bahwasannya wajib pajak melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan real yang ada di lapangan. Selama ini sebelum ada tapping box untuk dasar pengenaan pajak kita hanya mengira-ngira atau menurut data yang di laporkan oleh wajib pajak. Dan itu kita anggap akurasinya kurang. Makanya untuk meningkatkan pad kita merekam data yang ada di komputer wajib pajak tapping box ini.

2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan penerapan *tapping box*?

Untuk perkembangan pemasangan tapping box, perkembangan disini sangat signifikan baik dari peningkatan pajak dan redistribusi ataupun wajib pajak yang mau menjadi sasaran kita untuk di pasang.

3. Bagaimana mekanisme kinerja *tapping box* aktif?

Kalo tapping box aktif, kita sediakan untuk wajib pajak yang sudah mempunyai aplikasi dan sistemnya sudah komputerisasi. Jadi nanti alat kita menangkap langsung transaksi yang ada di komputer mereka dan datanya langsung masuk ke server Bapenda.

4. Bagaimana mekanisme kinerja *tapping box* pasif?

Tapping box yang pasif ini ibaratnya kita sediakan untuk wajib pajak yang belum punya aplikasi Untuk wajib pajak yang billnya masih manual, bahkan masih tulis tangan.

5. Bagaimana respon pihak hotel dengan adanya penerapan *tapping box*?
Responnya macem macem, 75% keberatan. Namanya data mereka kita rekam ya. Tapi karena ini sudah jadi kebijakan pemerintah mau gamauya harus mau. Bukan hanya merasa di awasi, bagi mereka yang biasanya ga real laporannya kan merasa 'waah laporan pajak saya biasanya ga segini, biasanya ga real. kalo alat ini dipasang nanti bedanya signifikan'. Makanya mereka berat untuk bersedia
6. Bagaimana kendala penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak daerah?
*Kendalanya itu mayoritas memang dari wajib pajak karena merasa keberatan merasa diawasi. Akhirnya alatnya kadang-kadang sampe dicabut. Jadi kita ngiranya alat tapping boxnya rusak, ternyata dicabut sama wajib pajaknya. Kendala tapping box pasif itu memang ada yang sinyalnya bener kadang ga bisa, tapi ada juga wajib pajak yang ga mau make. Dia beli sendiri, gamau pake alat kita. Jadi gini, dipasang alat nih tapi dia beli sendiri alatnya jadi alat kita dicuekin.
*Kendala lainnya jumlah tenaga kerjanya sedikit. Dalam program kerja ini yang turun langsung ke lapangan Cuma 2 orang dik. Cuma saya dan 1 lagi teman saya namanya mas hadi. Sangat kurang apalagi nanti kita melakukan pemasangan yang targetnya lebih banyak lagi.**
7. Bagaiman upaya yang dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat yang ada?
*Kita melakukan pendekatan kepada wajib pajak secara rutin. Wajib pajak itu kan sebenarnya partner kita dalam kerja. Jadi kita melakukan pendekatan sehalus mungkin, biar yang awalnya ga mau dipasang jadi mau. Kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan itu.
*Masalah sinyal biasanya kita coba untuk memilih GSM yang cocok ya. 1 ga cocok, kita pindah ke GSM yang lain. Kebetulan kemaren ada 1 wajib pajak yang bener-bener ga bisa beroperasi karena sinyal. Untungnya teknisi kita cepat kalo ngurus masalah sinyal-sinyal yang susah seperti ini. Kuncinya harus tau GSM yang cocok.**

8. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah?

Gini, efektivitasnya, jalan sekitar 50% dari semua wajib pajak hotel yang sudah dipasang. Kalau fungsinya sendiri seharusnya tapping box sebagai perekam transaksi usaha ini sangat efektif bahkan ada salah satu wajib pajak yang peningkatan laporan pajaknya itu naik hingga 500% lebih. Yang biasanya 8 juta bisa sampe 30 juta. Jadi kalo dipikir kalo ga dipasang tapping box, bagaimana kita selama ini kehilangan pajak yang semestinya dibayar sebesar itu? Sedikit banyak akan membuka tabir wajib pajak yang selama ini menyasiasi laporan pajak. Efektif sekali kan untuk pendapatan pajak di Mojokerto. Tapi balik lagi ke wajib pajaknya, ga semua hotel bisa berkooperatif seperti itu. Separuh lebih dari wajib pajak hotel yang sudah dipasang tapping box tetap pelaporan pajaknya tidak realtime. Jadi kalo penilaian secara kebijakan yang sedang diterapkan, belum efektif karena masih banyak wajib pajak yang tidak kooperatif.

9. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor?

Pihak Bapenda akan menunjuk langsung pihak ketiga sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Tentunya kita menentukan pihak ketiga sesuai dengan segi kualitas dan kuantitas. Pihak ketiga yang telah kita pilih akan bertanggung jawab selama kontrak dengan pihak ketiga itu habis. Jadi mereka akan tanggung jawab dengan operasional alat tapping box termasuk maintenance ntah itu software maupun hardwarenya.

LEMBAR WAWANCARA

Tanggal : 08 Agustus 2020
 Waktu : 09.30-11.30
 Narasumber : Ali Said, S.E
 Jabatan : HRD Puri Indah Hotel

1. Bagaimana Pendapat pihak wajib pajak mengenai pelaksanaan Penerapan *Tapping box*?
baik sekali, terkait untuk masalah PAD. untuk meningkatkan PAD
2. Bagaimana Alasan pihak hotel mengenai kesediaan untuk melaksanakan kebijakan Penerapan *Tapping box*?
Kita kalo masalah menerima pemasangan tapping box, itu udah merupakan program dari pemerintah kabupaten juga. Kalo memang sudah wajib memasang tapping box, kami sebagai pengelola hotel ya wajib mentaati. Jadi kami berkenan karena itu sudah merupakan kewajiban yang harus kami penuhi.
3. Bagaimana Kendala yang ditemukan saat pelaksanaan Penerapan *Tapping box*?
Untuk selama ini, masalahnya kalo lagi ada listrik mati dan kalo data kita ga ke input. Jadi jumlah pajak kita beda sama yang ada di Bapenda. Kalo orang Bapenda nanya kok beda ya kami jelaskan berarti ada yang ga ke input. Berarti masalahnya ada di jaringannya itu ya.
4. Bagaimana manfaat *monitoring* pajak hotel dengan perangkat *tapping box* menurut wajib pajak?
Manfaatnya itu efisien di tenaga dan waktu sih. Kan pelaporannya kami tidak usah lapor ke lokasi Bapenda. Cukup dari sini saja sudah beres. Kalo dulu kan harus kesana untuk lapor, bawa-bawa data, belum antrenya jadinya lama banget. Kalo sekarang cukup input data

dari sini sudah beres.

5. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring pajak* daerah?

Kalo efektif, pasti efektif, karena kita jadi simple untuk melaksanakan transaksi. Terkait masalah pajak yang dulunya taxasi sekarang sudah pake billing online, dan kita sama-sama tau jumlah pajak yang harus dibayar baik dari wajib pajak sendiri maupun Bapenda. Baguslah pokoknya membuat kita lebih praktis. Saya kira kalo ada hotel yang ga mau gaada alasan untuk hotel tidak mau, kalo itu sudah peraturan ya. Harus dan kewajiban untuk memasang tapping box. Toh nanti manfaatnya buat kita bersama.

6. Bagaimana harapan oleh wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan penerapan *Tapping box*?

Kalo harapan kami sebagai wajib pajak, kalo nanti PAD nya besar, kita juga ingin merasakan dampaknya. Kita berharap Bapenda memfasilitasi pemasangan reklame atau umbul-umbul untuk promosi yang nantinya efeknya bisa untuk hotel kita. Kan Mojokerto mempunyai sejarah yang besar seperti Mojopahit, disitu nanti kita minta bapenda memfasilitasi biar ada promosi besar-besaran pake banner yang mengiklankan situs-situs wisata yang ada di Mojokerto seperti trowulan atau trawas. Biar nanti banyak wisatawan yang tertarik untuk berwisata ke sini, kan nanti sektor hotel jadi ikut rame juga.

LEMBAR WAWANCARA

Tanggal : 02 Agustus 2020
Waktu : 13.00-15.00
Narasumber : Muhammad Rizan
Jabatan : Staf IT Hotel Grand Whizz

1. Bagaimana Pendapat pihak wajib pajak mengenai pelaksanaan Penerapan *Tapping box*?

Di awalnya kita kan masih manual, selama dipasang tapping box ini pelaporan pajaknya lebih akurat. Jadi untuk yang dulunya kita masih manual atau adanya masalah di laporan itu, untuk sekarang setiap hari sudah realtime. Setiap ada transaksi apapun yang ada di hotel baik restoran maupun hotel, itu otomatis sudah terlaporkan.

2. Bagaimana Alasan pihak hotel mengenai kesediaan untuk melaksanakan kebijakan Penerapan *Tapping box*?

Alasannya kita sebagai wajib pajak, kita mengikuti peraturan yang sudah diedarkan oleh pemerintah. Jadi setiap wajib pajak harus melaporkan transaksi penjualan apapun yang ada di hotel. Jadi kita mendukung untuk pembayaran pajak itu lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

3. Bagaimana Kendala yang ditemukan saat pelaksanaan Penerapan *Tapping box*?

Kalo kendala dari kita sih sebenarnya gaada kendala. Waktu itu malah kendalanya di tapping boxnya. Kan sebenarnya pemasangan ini internetnya ada dua, bisa ikut yang jaringan sama yang seluler. Kalo disini pake seluler emang ga bisa, lokasi kita untuk seluler bakalan susah internetnya. Jadi kita pake jaringan internet sendiri, pake wifi hotel. Jadi kendala yang itu udah kita selesain sendiri. Kendala yang lain kadang servernya yang eror. Data yang udah kita input tiba-tiba ga masuk jadi seakan-akan kita ga input. Jadi data yang kita

masukkan ga kebaca. Dikira sama Bapendanya kita sengaja ga ngisi gitu.

4. Bagaimana manfaat *monitoring* pajak hotel dengan perangkat *tapping box* menurut wajib pajak?

Kalo manfaatnya sih sebenarnya lebih akurat. Akurasinya bagus, kan kalo kita input otomatis jumlahnya terhitung. Jadi perhitungannya sesuai transaksi dan akurat itu aja sih. dan lebih praktis, soalnya dulu kalo laporan pajak kan harus disertai kertas dan bukti transaksi dan lain sebagainya sekarang gausah cukup input data-data yang diperlukan aja, jadi lebih praktis.

5. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah?

Efektif sebenarnya, Cuma kadang ada trouble itu tadi dan pemasangan belum merata, masih banyak hotel yang belum dipasang. Kalo dikita lagi gaada penjualan dan gaada data transaksi, data disana juga sama gaada transaksi. Alatnya udah betul gitu, tapi malah Bapendanya yang ngira kita sengaja ga ngisi. Data yang udah kita input tiba-tiba ga masuk jadi seakan-akan kita ga input. Jadi data yang kita masukkan ga kebaca. Dikira sama Bapendanya kita sengaja ga ngisi gitu.

6. Bagaimana Tanggapan dari salah satu hotel yang menerima penghargaan?

*Tanggapan kami sebagai hotel yang menerima penghargaan, suatu kehotmatan sekali atas penghargaan ini. Alhamdulillah emang tiap tahun ya Grand Whizz menerima Pajak Awards. Buat hotel yang belum berkenan dipasang, ya harus maulah untuk dipasang. Toh pajak hanya titipan. Setiap pembayaran dilebihin 10% itu kan sebenarnya uang customer buat pemerintah yang dititipkan ke kita. Jadi ngga ada ruginya rajin membayar pajak dan melakukan pemasangan *tapping box*.*

7. Bagaimana harapan oleh wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah

mengenai pelaksanaan penerapan *Tapping box*?

Kita mengharapkan tapping box ini untuk semua hotel harus diterapkan, gaada istilah beda-bedaan dari wajib pajak yang lain.

Kita kan sama-sama membayar pajak sudah ada aturannya. Jadi diharapkan kebijakan ini dilakukan merata ke semua hotel.



LEMBAR WAWANCARA

Tanggal : 05 Agustus 2020
Waktu : 12.00-14.00
Narasumber : Sudiono
Jabatan : Pengelola Hotel Padepokan Cahaya Putra

1. Bagaimana Pendapat pihak wajib pajak mengenai pelaksanaan Penerapan *Tapping box*?

Tapping box itu kan pembayaran pajaknya biar online. Hotel melati ini kan masih manual.

2. Bagaimana Alasan pihak hotel mengenai kesediaan untuk melaksanakan kebijakan Penerapan *Tapping box*?

Kalo mau dipasang ya monggo gapapa. Kan ini program pemerintah, saya malah setuju sekali. Waktu di cek Bapendanya katanya hotel saya belum mumpun karena manual jadi belum bisa dipasang, ya gimana lagi. Tapi kmarin denger denger lagi baik yang manual maupun yang online mau dipasang. Tapi belum ada kabar lagi sih Bapendanya mau gimana.

3. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak daerah?

*Efektif atau tidak efektifnya belum tau, soalnya dihotel saya belum terlaksana. Sejujurnya juga kita belum paham soal *tapping box* itu gimana-gimananya.*

4. Bagaimana harapan oleh wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan penerapan *Tapping box*?

*Harapan sih sebenarnya tanpa dipasang pun kita bayar pajak masih aman-aman saja kok masih sesuai sama transaksi yang ada. Kalau bisa sih gausalah ada *tapping box-tapping box an*.*

Lampiran 4

Data Dokumentasi

	Nomor SOP	065/ /416-202/2018
	Tgl Pembuatan	September 2018
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	September 2018
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA BADAN <u>Drs. TEGUH GUNARKO, MSI.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19680327 198809 1 002
	Nama SOP	Monitoring Operasional E-Billing System

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 4. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya 5. Peraturan Bupati Mojokerto No. 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pedoman Pelayanan, Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik 2. Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi e-billing system). 3. Mampu menentukan dan menilai besaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan berdasarkan data rekam elektronik.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat alat tulis 2. Komputer 3. Alat rekam data online (tapping box)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka Pelayanan, Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak bisa dilaksanakan secara maksimal	

Scanned with CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 387277
MOJOKERTO

31

KODE POS 61318

BERITA ACARA
KESEDIAAN UNTUK PEMASANGAN
ALAT MONITORING TRANSAKSI ONLINE/E-BILLING SYSTEM

Nomor : 973/ g / 1416-202.2/2020

Pada Hari ini Selasa tanggal 07 bulan Juli tahun Dua
 ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini Wajib Pajak dari :

Nama/Perusahaan : FORESTA PADUSARI RESORT
 Nama Pemilik Usaha : KAM ECO-tourism divisi Regional Jawa Timor
 NPWP : 153516001109
 Desa/Kecamatan : PADUSARI
 Kabupaten : MOJOKERTO

Dengan ini menyatakan, bahwa kami selaku Wajib Pajak/Kuasa dari pemilik/pengelola tempat
 usaha tersebut diatas BERSEDIA / ~~TIDAK BERSEDIA~~ (coret yang tidak perlu) untuk dilakukan
 pemasangan Alat Monitoring Transaksi Online/E-Billing System pada alat transaksi pembayaran kami.


Demikian Berita Acara Kesiediaan Pemasangan Alat Monitoring Transaksi Online/E-Billing
 System ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

WAJIB PAJAK / KUASA



1. Smad Spms
2. Moh. ARIFIN
3. HADJOTO

Mengetahui
 KEPALA BIDANG
 PENDATAAN DAN PENETAPAN


 YUDHA AKBAR PRABOWO, SE.MM
 NIP. 19680813 199603 1 002

**INVENTARISASI DAN LOKASI
ALAT MONITORING TRANSAKSI TAPPING BOX/ONLINE CASH REGISTER
PENGADAAN TAHUN 2018 DAN 2019**

NO	JENIS ALAT	NOMOR BARCODE	NO. INVENTARIS	LOKASI PEMASANGAN		KETERANGAN
				NAMA OBJEK PAJAK	ALAMAT	
2018						
1	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 1	LESEHAN PANCINGAN GUFRON DLANGGU	Jl. Jend. Sudirman No. 04 Dlanggu	KONDISI BAIK
2	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 2	LESEHAN PANCINGAN AGUNG PACET	Jl. Raya Pacet Pacet	KONDISI BAIK
3	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 3	HISSANA FC. PUNGGING	Jl. Diponegoro Pungging	KONDISI BAIK
4	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 4	AYAM BAKAR WONG SOLO PURI	Jl. Raden Wijaya No. 09 Puri	KONDISI BAIK
5	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 5	WRG. PANGESTU SOOKO	Jl. RA. Basuni No. Sooko	KONDISI BAIK
6	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 1	RM. REJOYO MOJOSARI	Jl. Raya Pekukuhan Mojosari	KONDISI BAIK
7	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 2	MOJOSARI KARAOKE (M K)	Jl. Gajah Mada No. 06 Mojosari	KONDISI BAIK
8	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 3	POST KULINER MOJOSARI	Jl. Masjid No. 39 Mojosari	KONDISI BAIK
9	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 4	CB KARAOKE MOJOSARI	Ruko Royal RD.02 Jl. Airlangga - Mojosari	KONDISI BAIK
10	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 5	WRG. BEBEK SAGU MOJOSARI	Jl. Gajah Mada No. 127 Mojosari	KONDISI BAIK
11	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 6	WARUNG SAMBEL IJO MOJOSARI	Jl. Gajah Mada No. 04 Mojosari	KONDISI BAIK
12	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 7	DAPUR DEWI KAHYANGAN SOOKO	Jl. RA. Basuni No. Sooko	KONDISI BAIK
13	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 8	RM. DEWI SRI MOJOANYAR	Jl. Raya Gayaman Mojoanyar	ALAT RUSAK (Dalam Perbaikan)

14	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 9	WARUNG SAMBEL IJO PACET	Jl. Raya Pacet Pacet	KONDISI BAIK
15	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 10	WRG. APUNG RAHMAWATI SOOKO	Jl. RA. Basuni No. Sooko	KONDISI BAIK
16	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 11	ROYAL OUTBOND INDONESIA TRAWAS	Jl. Raya Sukosari Trawas	KONDISI BAIK
17	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 12	ROYAL OUTBOND INDONESIA TRAWAS	Jl. Raya Sukosari Trawas	KONDISI BAIK
18	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 13	X.O.W RESTO PURI	Jl. Jayanegara No. 24 Puri	KONDISI BAIK

2019						
1	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 1	DEPOT PONDOK BAMBU MBK TITIN PURI	Jl. Raya Madiun Surabaya Puri	KONDISI BAIK
2	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 2	LESEHAN REDJO JOYO SOOKO	Jl. Mangelo Selatan Sooko	KONDISI BAIK
3	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 3	LESEHAN PRIGONDANI PACET	Jl. Sajen Pacet	KONDISI BAIK
4	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 4	MIEDJOEDES PURI	Jl. Jayanegara No. 24 Puri	ALAT RUSAK (Dalam Perbaikan)
5	TAPPING BOX ONLINE CASH REGISTER	D3F435.19010211352789	02.06.03.02.01 - 5	PURI INDAH HOTEL PURI	Jl. Raya Madiun Surabaya Puri	KONDISI BAIK
6	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 1	WARUNG SAGU TERUSAN GEDEG	Jl. Raya Terusan Gedeg	KONDISI BAIK
7	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 2	SUN PALACE (HOTEL) TROWULAN	Jl. Raya Trowulan No. 64 Trowulan	ALAT DI TARIK (WP TUTUP)
8	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 3	ROTI BAKAR 543 SOOKO	Jl. RA. Basuni No. Sooko	ALAT DI TARIK (WP TUTUP)
9	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 4	AVILLA KETAPAN RAME TRAWAS	Jl. Raya Slepi Trawas	KONDISI BAIK
10	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 5	RESTO BU RAJAB TRAWAS	Jl. Raya Sukosari Km. 15 Trawas	KONDISI BAIK
11	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 6	PALEM QUIN DLANGGU	Jl. Raya Pacing Km. 20 dlanggu	ALAT RUSAK (Dalam Perbaikan)

12	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 7	GRAND WHIZZ (RESTO) TRAWAS	Jl. Raya Trawas Trawas	KONDISI BAIK
13	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 8	PUNCAK AYANA HOTEL TRAWAS	Jl. Undayana No. 11 Trawas	KONDISI BAIK
14	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 9	SUN PALACE (RESTO) TROWULAN	Jl. Raya Trowulan No. 64 Trowulan	ALAT DI TARIK (WP TUTUP)
15	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 10	GRAND WHIZZ (HOTEL) TRAWAS	Jl. Raya Trawas Trawas	KONDISI BAIK
16	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 11	ROYAL OUTBOND INDONESIA TRAWAS	Jl. Raya Sukosari Trawas	KONDISI BAIK
17	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 12	DAPUR KATINEUNG PACET	Jl. Raya Pacet Barat Pacet	KONDISI BAIK
18	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 13	WAROENG DESA TRAWAS	Jl. Raya Trawas Trawas	KONDISI BAIK
19	TAPPING BOX TB - 3AIO	D3F435.19010211343815	02.06.03.02.01 - 14	BLESSING HILLS HOTEL & RESORT TRAWAS	Ketapan Rame Trawas	KONDISI BAIK
20	TAPPING BOX TB - 3AIO					CADANGAN


DAFTAR WAJIB PAJAK JENIS PAJAK HOTEL KABUPATEN MOJOKERTO PER AGUSTUS 2020

NO	NAMA OP	ALAMAT OP	KECAMATAN	KLASIFIKASI
1	GRAND WHIZZ / GRAND TRAWAS HOTEL	BELIK	TRAWAS	Hotel Bintang Empat
2	PUNCAK AYANNA HOTEL & RESORT	TRAWAS	TRAWAS	Hotel Bintang Tiga
3	PURI INDAH HOTEL	JL. RAYA BY PASS	PURI	Hotel Bintang Tiga
4	ROYAL TRAWAS HOTEL & COTTAGES	JL. RAYA SLEPI	TRAWAS	Hotel Bintang Tiga
5	VANDA GARDENIA HOTEL	KETAPANRAME	TRAWAS	Hotel Bintang Tiga
6	ROYAL OUTBOND INDONESIA	SUKOSARI	TRAWAS	Hotel Bintang Dua
7	BLESSING HILLS HOTEL & RESORT	DSN. SLEPI	TRAWAS	Hotel Bintang Satu
8	HOTEL PADEPOKAN CAHAYA PUTRA	KETAPANRAME	TRAWAS	Hotel Bintang Satu
9	HOTEL PURI SRIJAYA	JL. DIPONEGORO 141	PACET	Hotel Bintang Satu
10	AVILLA KETAPANRAME HOTEL	KETAPANRAME	TRAWAS	Hotel Melati Satu
11	D MADINAH RESIDENCE	JL. MANGGA NO.1 DSN PASINAN DS. JABON KEC. MOJOANY	MOJOANYAR	Hotel Melati Satu
12	FORESTA RESORT PADUSAN	AIR PANAS PADUSAN	PACET	Hotel Melati Satu
13	HOTEL AMANDA	PADUSAN	PACET	Hotel Melati Satu
14	HOTEL BUKIT SURYA	PADUSAN	PACET	Hotel Melati Satu
15	HOTEL CARINA / VILLA RATU	JL. RAYA AIR PANAS KM.1	PACET	Hotel Melati Satu
16	HOTEL KARTIKA PURNAMA	JL. RAYA PACET NO.16	PACET	Hotel Melati Satu
17	HOTEL PONDOK WISATA	CENTONG	GONDANG	Hotel Melati Satu
18	HOTEL PURI GENDIS	JL. KERAMAT NO.3, DSN. KEMLOKO, KETAPANRAME	TRAWAS	Hotel Melati Satu
19	HOTEL SEDERHANA 1	PETAK	PACET	Hotel Melati Satu
20	HOTEL SEDERHANA 2	KEMIRI	PACET	Hotel Melati Satu
21	HOTEL SUMBER REJEKI	SUKOSARI	PACET	Hotel Melati Satu
22	HOTEL SWISS IND	PACET	TRAWAS	Hotel Melati Satu
23	HOTEL TEJO WULAN	JL. RAYA JABON	PACET	Hotel Melati Satu
24	HOTEL WONOKERTO	SEKARGADUNG	MOJOANYAR	Hotel Melati Satu
25	MJ HOTEL	JL. BRAWIJAYA NO.126, TUNGGAL PAGER	PUNGGING	Hotel Melati Satu
26	MOJOKERTO CLASSIC HOMESTAY	JL. JAYANEGARA	PUNGGING	Hotel Melati Satu
27	NEW START HOTEL	DSN. SLEPI	PURI	Hotel Melati Satu
28	PPLH HOTEL	SELOLIMAN	TRAWAS	Hotel Melati Satu
29	WAROENG DESA	JATUEJER	TRAWAS	Hotel Melati Satu
30	YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA	TAMIAJENG	TRAWAS	Hotel Melati Satu
31	BIBIT WIBISONO / RUMAH KOST	DSN. JATIKULON	TRAWAS	Hotel Melati Satu
32	KOST BIRU	DSN.PASINAN, DS. JABON,MOJOANYAR	MOJOSARI	Rumah Kos
33	KOST EDI HEWED	BELAHAN TENGAH MOJOSARI	MOJOANYAR	Rumah Kos
34	NIA WAYANTI / RUMAH KOST	JL. MARET A 07 BSP REGENCY	MOJOSARI	Rumah Kos
35	RUMAH KOS BU DENOK	JL. RAJASANEGARA	MOJOANYAR	Rumah Kos
36	RUMAH KOS BU HANI	BRANGKAL	PURI	Rumah Kos
37	RUMAH KOS BU WIWIK	NGORO	SOOKO	Rumah Kos
38	RUMAH KOS CORINA DELARUE	JL. MARET B-1	NGORO	Rumah Kos
39	RUMAH KOS FAISAL / GADING PERMAI	SARIREJO GG. IV	PURI	Rumah Kos
40	RUMAH KOS PONDOK PELANGI	JL. RAYA JABON 160	MOJOSARI	Rumah Kos
41	RUMAH KOS SUKMA	DUSUN SIDOREJO.DESA WONOSARI	MOJOANYAR	Rumah Kos
42	RUMAH KOS SULTON	PESANGGRAHAN, KUTOREJO	NGORO	Rumah Kos
43	RUMAH KOS TARMUJI	JL. RAJASANEGARA GG 1	KUTOREJO	Rumah Kos
44	RUMAH KOST ATHENA	JL. TERATAI NO.39 SOOKO	PURI	Rumah Kos
45	RUMAH KOST BAIHAQI	JL. MASJID NO.56	SOOKO	Rumah Kos
46	RUMAH KOST BAROKAH	JL. RAJASANEGARA GG. GAYATRI NO.3, KENANTEN	MOJOSARI	Rumah Kos
47	RUMAH KOST BU NILAM	JAYANEGARA	PURI	Rumah Kos
48	RUMAH KOST GRIYA LESTARI	DSN.MEDURAN	PURI	Rumah Kos
49	RUMAH KOST H. DJUWAHIR	JL. TERATAI F/12 SOOKO	MOJOSARI	Rumah Kos
50	RUMAH KOST MELATI	SAMPANG AGUNG	SOOKO	Rumah Kos
51	RUMAH KOST MOCHLIS	DSN. LENGKONG	KUTOREJO	Rumah Kos
52	RUMAH KOST NAVY 01	DSN. KARANGPOH	MOJOANYAR	Rumah Kos
53	RUMAH KOST P. HERMAN RAWI	JL. RAYA LENGKONG	MOJOSARI	Rumah Kos
54	RUMAH KOST P. SUTRIS	DSN. WONOKERTO	MOJOANYAR	Rumah Kos
55	RUMAH KOST P. USMAN	LENGKONG	PUNGGING	Rumah Kos
56	RUMAH KOST P. WAYAN TANTRA	JL. RAYA LENGKONG	MOJOANYAR	Rumah Kos
57	RUMAH KOST SAMUDRO	WONOKUSUMO GG. VII/33	MOJOANYAR	Rumah Kos
58	RUMAH KOST SIAMI	JL. IMAM BONJOL, JURANG SARI, BELAHAN TENGAH	MOJOSARI	Rumah Kos
59	RUMAH KOST VILLAS	DSN. NGORO	MOJOSARI	Rumah Kos
60	RUMAH KOST YUDI	JL. DELIMA	NGORO	Rumah Kos
61	SANDI YUDHA / PONDOK ANISAH	JL. RAYA JABON 140	MOJOSARI	Rumah Kos
62	ARCA COTTAGES	JL. ARCA DSN. KEMLOKO	MOJOANYAR	Rumah Kos
63	BAHARI HOMESTAY	PADUSAN	TRAWAS	Villa
64	CV. PACET MINI PARK	JL. RAYA PACET KM 55	PACET	Villa
65	DUYUNG TRAWAS HILL	DSN. BANTAL	PACET	Villa
66	FRESH GREEN	DSN. BANTAL	TRAWAS	Villa
67	GRIYA CANTA YUMANA	KETAPANRAME	TRAWAS	Villa
68	GRIYA CIPTANING ATI	WIYU	TRAWAS	Villa
69	GRIYA CMA	PACET	PACET	Villa
70	GRIYA SAMADHI RESI ALOYSH	CLAKET	PACET	Villa
71	GUNUNG BALE RESORT (GRR)		PACET	Villa

NO	NAMA OP	ALAMAT OP	KECAMATAN	KLASIFIKASI
72	LENTERA CAMP TRAWAS	DSN. PENANGGUNGAN	TRAWAS	Villa
73	PENGINAPAN ERLANGGA DJOYO	SELOLIMAN	TRAWAS	Villa
74	PONDOK SAWAH	PADUSAN	PACET	Villa
75	RESTO BU RAJAB	JL. RAYA SUKOSARI KM 15	TRAWAS	Villa
76	RUMAH PEMBINAAN SASANA KRIDA	JATUEJER	PACET	Villa
77	RUMAH PEMBINAAN TAMAN KARTINI	PACET	PACET	Villa
78	THE ALIT TRAINING CAMP	SAJEN	PACET	Villa
79	TOP VILLA	TRAWAS	TRAWAS	Villa
80	VILLA NABILA	PADUSAN	PACET	Villa
81	VILLA AGAPE	PADUSAN	PACET	Villa
82	VILLA AL HUSNA	PACET	PACET	Villa
83	VILLA ALAMANDA	KETAPANRAME	TRAWAS	Villa
84	VILLA ALIB	PACET	PACET	Villa
85	VILLA AMORA	PADUSAN	PACET	Villa
86	VILLA AMY	PACET	PACET	Villa
87	VILLA ANANG	DSN. SEMBUNG	PACET	Villa
88	VILLA ANGGREK	JL. RAYA PACET	PACET	Villa
89	VILLA ANIS	PACET	PACET	Villa
90	VILLA ANITA	DSN. SEMBUNG	PACET	Villa
91	VILLA ANTIKA	JALAN AIR PANAS NO.04	PACET	Villa
92	VILLA ANUGRAH / PACET	PACET	PACET	Villa
93	VILLA ANUGRAH / TRAWAS	KETAPANRAME	PACET	Villa
94	VILLA ARJUNA	PADUSAN	TRAWAS	Villa
95	VILLA ARYA	DSN. SEMBUNG	PACET	Villa
96	VILLA ASIA JAYA	PACET	PACET	Villa
97	VILLA ASRHI	CEMBOR	PACET	Villa
98	VILLA AZIA	PADUSAN	PACET	Villa
99	VILLA BANCIK SONGO	PADUSAN	PACET	Villa
100	VILLA BIDARA	PACET	PACET	Villa
101	VILLA BU JUMISRI	PADUSAN	PACET	Villa
102	VILLA BU MARNI	PACET	PACET	Villa
103	VILLA BU SUNI	PADUSAN PACET	PACET	Villa
104	VILLA BU TAWI / VIBPI 4	PACET	PACET	Villa
105	VILLA BUKIT BUNGA	PACET	PACET	Villa
106	VILLA CAHAYA	CEMBOR	PACET	Villa
107	VILLA CAHAYA KETAPANRAME	KETAPANRAME	PACET	Villa
108	VILLA CEMARA	SAJEN	TRAWAS	Villa
109	VILLA CEMORO 7	PADUSAN	PACET	Villa
110	VILLA CENDANA	KETAPANRAME	PACET	Villa
111	VILLA D GRIYA MAPAN	DS.CEMBOR, PACET	TRAWAS	Villa
112	VILLA DAMAR SEWU	JL. PADUSAN	PACET	Villa
113	VILLA DARMAANTI	PACET	PACET	Villa
114	VILLA DEVISTA	DSN. SEMBUNG	PACET	Villa
115	VILLA EKLESIA	CLAKET	PACET	Villa
116	VILLA FANNY	PACET	PACET	Villa
117	VILLA FLAVIAN	PACET	PACET	Villa
118	VILLA GAJAH	PACET	PACET	Villa
119	VILLA GREEN	PACET	PACET	Villa
120	VILLA GRIYA KATON ASRI	PACET	PACET	Villa
121	VILLA GUNAWAN / VIBPI 3	PACET	PACET	Villa
122	VILLA H.IMAM	PADUSAN	PACET	Villa
123	VILLA H.M. SHOLEH	PADUSAN	PACET	Villa
124	VILLA HARI	PACET	PACET	Villa
125	VILLA HARIYONO	PADUSAN	PACET	Villa
126	VILLA HEIWA	KETAPANRAME	PACET	Villa
127	VILLA HENDON	PADUSAN	TRAWAS	Villa
128	VILLA HERMON	PACET	PACET	Villa
129	VILLA IJO	PACET UTARA	PACET	Villa
130	VILLA ILYAS	DSN. SEMBUNG	PACET	Villa
131	VILLA JANATI	KETAPANRAME	PACET	Villa
132	VILLA JATI	PACET	TRAWAS	Villa
133	VILLA KANGEN OMAH	JL.PACET,KEMBANGSORE,PETAK	PACET	Villa
134	VILLA KANZA	PADUSAN	PACET	Villa
135	VILLA KAPLING	PACET	PACET	Villa
136	VILLA KEBON PAKIS II	JL. AIR PANAS PADUSAN	PACET	Villa
137	VILLA KEBON PAKIS IV	JL. AIR PANAS PADUSAN	PACET	Villa
138	VILLA KENONGO PAKIS	PADUSAN	PACET	Villa
139	VILLA LESEHAN KEBON PAKIS	PADUSAN	PACET	Villa
140	VILLA MAHARANI	PACET	PACET	Villa
141	VILLA MEDIANA	PACET	PACET	Villa
142	VILLA NARWASTU	CLAKET	PACET	Villa
143	VILLA NASTAIN	KETAPANRAME	PACET	Villa

NO	NAMA OP	ALAMAT OP	KECAMATAN	KLASIFIKASI
145	VILLA ORINT	PACET	PACET	Villa
146	VILLA PAK JOKO	PACET	PACET	Villa
147	VILLA PANDU / SAPTO	PADUSAN	PACET	Villa
148	VILLA PERTIWI	KETAPANRAME	PACET	Villa
149	VILLA PONDOK ALAM	PADUSAN	TRAWAS	Villa
150	VILLA PONDOK NUANSA	PADUSAN	PACET	Villa
151	VILLA PONDOK PAK GURU	PADUSAN	PACET	Villa
152	VILLA PUNCAK PACET RESORT	CLAKET	PACET	Villa
153	VILLA PUSPITA	PACET	PACET	Villa
154	VILLA PUTIH	PACET	PACET	Villa
155	VILLA RAISHA	PACET	PACET	Villa
156	VILLA RAJA	PADUSAN	PACET	Villa
157	VILLA RAJA	PADUSAN	PACET	Villa
158	VILLA RAMA	PADUSAN	PACET	Villa
159	VILLA RIMBA JAYA	KETAPANRAME	TRAWAS	Villa
160	VILLA RYU	PADUSAN	PACET	Villa
161	VILLA SAFINA	DSN. SLEPI	PACET	Villa
162	VILLA SAKURA	KETAPANRAME	TRAWAS	Villa
163	VILLA SAMAWA	PADUSAN	TRAWAS	Villa
164	VILLA SILFER	KETAPANRAME	PACET	Villa
165	VILLA SILOAM	TRAWAS	TRAWAS	Villa
166	VILLA SINAR EXPRESS	TRAWAS	TRAWAS	Villa
167	VILLA SUGENG	PACET UTARA	TRAWAS	Villa
168	VILLA SULAIMAN	PACET	PACET	Villa
169	VILLA SUPALI / RINDA	PACET	PACET	Villa
170	VILLA SYAHRONI / VIBPI 2	TRAWAS	PACET	Villa
171	VILLA TANDON	PACET	TRAWAS	Villa
172	VILLA TENGAH SAWAH	PACET	PACET	Villa
173	VILLA THE PADI VIEW	MARON	PACET	Villa
174	VILLA TIGA PUTRI	JL. LEMBAH MAJAPAHIT 58 DSN. SENDANG, PENANGGUNGAN	PACET	Villa
175	VILLA VANDA	JL. AIR PANAS	TRAWAS	Villa
176	VILLA WAFIQ / VIBPI 1	BLOK U-20 TRAWAS	TRAWAS	Villa
177	VILLA WAHYU	PACET	PACET	Villa
178	VILLA WATU LUMPANG	PACET	TRAWAS	Villa
179	VILLA WELIRANG	PADUSAN	PACET	Villa
180	VILLA WELIRANK	TRAWAS	PACET	Villa
181	VILLA WILDAN	PACET	TRAWAS	Villa
182	VILLA WIRA	PADUSAN	PACET	Villa

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING OPERASIONAL E-BILLING SYSTEM



Monitoring Dashboard

MONITORING TAPPING BOX PAJAK DAERAH

Abd Mub 0 Jan 25 Month Yang Laku PO SARIN KARAWONE / NIK @BIBURANE	Abd Mub 7 Hnt 19 Jan 25 Month Yang Laku LESEHAN BEBEK SAGU / MOJOSARI @RESTO	Abd Mub 7 Hnt 11 Jan 7 Month Yang Laku ROYAL OUTBOUND INDORE SA @GURUHANG
Abd Mub 16 Jan 25 Month Yang Laku WARUNG PRA SAMBANG WULANDARI @RESTO	Abd Mub 13 Jan 25 Month Yang Laku PANCINGAN GURUHANG @RESTO	Abd Mub 12 Jan 12 Month Yang Laku RESARA FRIED CHICKEN / PANGGONG @RESTO
Abd Mub 11 Jan 25 Month Yang Laku WARUNG SAMBEL LAD / MOJOSARI @RESTO	Abd Mub 11 Jan 19 Month Yang Laku WUDENG DESA @RESTO	Abd Mub 10 Jan 21 Month Yang Laku DEPOY PONDOK BAMBUS BBAK TITIM @RESTO
Abd Hkag 20 Month Yang Laku GRAND WHEZZ / GRAND TRAVEL'S HOTEL @HOTELVILLA	Abd Hkag 19 Month Yang Laku AVILLA KETAPANGGANE HOTEL @HOTELVILLA	Abd Hkag 19 Month Yang Laku RM. DEWA @RESTO
Abd Hkag 17 Month Yang Laku WARUNG SAGU PADANGAN @RESTO	Abd Hkag 17 Month Yang Laku CD KARAOKE @BIBURANE	Abd Hkag 17 Month Yang Laku WARUNG APUNG RANAWATI @RESTO
Abd Hkag 15 Month Yang Laku POST KULMER @RESTO	Abd Hkag 15 Month Yang Laku WARUNG DEWA KHAYANGAN / SOOKO @RESTO	Abd Hkag 13 Month Yang Laku ROYAL OUTBOUND INDORE SA @HOTELVILLA

MONITORING TAPPING BOX PAJAK DAERAH

Abd Mub 15 Jan 25 Month Yang Laku LESEHAN BEBEK SAGU / MOJOSARI @RESTO	Abd Mub 7 Hnt 11 Jan 7 Month Yang Laku ROYAL OUTBOUND INDORE SA @BIBURANE	Abd Mub 2 Hnt 23 Jan 2 Month Yang Laku DEPOY PRASESTU @RESTO	Abd Mub 2 Hnt 14 Jan 25 Month Yang Laku ROYAL RESTO @RESTO
Abd 13 Jan 25 Month Yang Laku DINDAN GURUHANG @RESTO	Abd Mub 12 Jan 12 Month Yang Laku RESARA FRIED CHICKEN / PANGGONG @RESTO	Abd Mub 12 Jan 12 Month Yang Laku RM. RELJOYO @RESTO	Abd Mub 11 Jan 48 Month Yang Laku AYAN GORENGBAGAR WONG
Abd 11 Jan 15 Month Yang Laku WUDENG DESA @RESTO	Abd Mub 10 Jan 21 Month Yang Laku DEPOY PONDOK BAMBUS BBAK TITIM @RESTO	Abd Mub 8 Jan 11 Month Yang Laku LESEHAN REDJO JOYO @RESTO	Abd Hkag 21 Month Yang Laku PURI BIDADAR HOTEL @HOTELVILLA
Abd Hkag 19 Month Yang Laku AVILLA KETAPANGGANE HOTEL @HOTELVILLA	Abd Hkag 19 Month Yang Laku RM. DEWA @RESTO	Abd Hkag 19 Month Yang Laku ROYAL OUTBOUND INDORE SA @RESTO	Abd Hkag 18 Month Yang Laku BLESSING HILLS HOTEL & RESORT
Abd Hkag 17 Month Yang Laku CD KARAOKE @BIBURANE	Abd Hkag 17 Month Yang Laku WARUNG APUNG RANAWATI @RESTO	Abd Hkag 17 Month Yang Laku RUMAH BANGUN PALEEM QUMI @RESTO	Abd Hkag 17 Month Yang Laku PUNCAK AYANNA HOTEL & RESORT
Abd Hkag 15 Month Yang Laku WARUNG DEWA KHAYANGAN / SOOKO @RESTO	Abd Hkag 13 Month Yang Laku ROYAL OUTBOUND INDORE SA @HOTELVILLA		

18-08-2020 SELA
09:03:00

Abd Mub 5 Hnt 23 Jan 3 Month Yang Laku DEPOY PRASESTU @RESTO	Abd Mub 2 Hnt 14 Jan 25 Month Yang Laku ROYAL RESTO @RESTO	Abd Mub 1 Hnt 22 Jan 3 Month Yang Laku RME DUKEDES AYANNEGARA @RESTO
Abd Mub 12 Jan 12 Month Yang Laku RM. RELJOYO @RESTO	Abd Mub 11 Jan 48 Month Yang Laku AYAN GORENGBAGAR WONG SOLO @RESTO	Abd Mub 11 Jan 42 Month Yang Laku WARUNG SAMBEL LAD / PACET @RESTO
Abd Mub 8 Jan 11 Month Yang Laku LESEHAN REDJO JOYO @RESTO	Abd Hkag 21 Month Yang Laku PURI BIDADAR HOTEL @HOTELVILLA	Abd Hkag 20 Month Yang Laku RESTO BU RAJAB @RESTO
Abd Hkag 19 Month Yang Laku ROYAL OUTBOUND INDORE SA @RESTO	Abd Hkag 18 Month Yang Laku BLESSING HILLS HOTEL & RESORT @HOTELVILLA	Abd Hkag 17 Month Yang Laku GRAND WHEZZ / GRAND TRAVEL'S HOTEL @RESTO
Abd Hkag 17 Month Yang Laku RUMAH BANGUN PALEEM QUMI @RESTO	Abd Hkag 17 Month Yang Laku PUNCAK AYANNA HOTEL & RESORT @HOTELVILLA	Abd Hkag 17 Month Yang Laku PANDON KATBELUNG CAFE & RESTO @RESTO



Lampiran 5**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Salsabila Nur Hajidah Yusuf

NIM/Jurusan : 16520098/ Akuntansi

Pembimbing : Hj. Yuliati, S.Sos., MSA

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN KABUPATEN MOJOKERTO.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 November 2019	Pengajuan Outline	1.
2	13 Januari 2020	Konsultasi BAB I-III	2.
3	17 Maret 2020	Revisi & ACC Proposal	3.
4	17 april 2020	Seminar Proposal	4.
5	4 September 2020	ACC Proposal	5.
6	23 Agustus 2020	Konsultasi BAB I-V	6.
7	03 September 2020	Revisi & ACC Skripsi	7.
8	01 Oktober 2020	ACC Keseluruhan	8.

Malang 01 Oktober 2020
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

